



INDONESIAN
BASKETBALL LEAGUE

PERATURAN PELAKSANAAN IBL

VERSION 08

EFEKTIF PER SEPTEMBER 2023

DAFTAR ISI

BAB I UMUM	3
PASAL 1 DEFINISI	3
PASAL 2 DASAR	7
PASAL 3 VISI DAN MISI SERTA TUJUAN.....	7
BAB II PELAKSANAAN IBL	7
PASAL 1 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PT BOLA BASKET INDONESIA.....	7
PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN KLUB IBL	8
PASAL 3 RAPAT PEMILIK KLUB IBL.....	9
PASAL 4 KOMERSIAL	9
PASAL 5 KEGIATAN PROMOSI	12
PASAL 6 TATA CARA PENGENDALIAN SPONSOR KLUB IBL.....	12
PASAL 7 PENGUNDURAN DIRI, PENCABUTAN LISENSI, PERUBAHAN KEPEMILIKAN DAN PENAMBAHAN KLUB IBL	13
PASAL 8 SANKSI DAN DENDA PELAKSANAAN IBL.....	15
BAB III PELAKSANAAN PERTANDINGAN	16
PASAL 1 TUGAS DIREKTUR UTAMA IBL.....	16
PASAL 2 RAPAT TEKNIS PERTANDINGAN	16
PASAL 3 MEKANISME PENGATURAN PEMAIN LOKAL NATURALISASI	17
PASAL 4 MEKANISME PENGATURAN PEMAIN BERDARAH KETURUNAN INDONESIA	17
PASAL 5 MEKANISME PENGATURAN PEMAIN ASING	18
PASAL 6 ROSTER IBL.....	19
PASAL 7 SYARAT BERPAKAIAN PERSONEL	20
PASAL 8 PERJANJIAN KERJA.....	21
PASAL 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA	22
PASAL 10 PERINGKAT PEMAIN.....	23
PASAL 11 MEKANISME PERPINDAHAN PEMAIN	23
PASAL 12 PERPINDAHAN KLUB NON IBL.....	23
PASAL 13 PEMAIN DEBUTAN	23
PASAL 14 MEKANISME PEMAIN TIDAK BEBAS TERBATAS.....	24
PASAL 15 PERTUKARAN PEMAIN	24
PASAL 16 KEPUTUSAN WASIT	25
PASAL 17 <i>INSTANT REPLAY SYSTEM</i> (IRS).....	25
PASAL 18 PENINJAUAN ULANG KEJADIAN PERTANDINGAN (<i>REVIEW</i> PERTANDINGAN)	27

PASAL 19 MEKANISME PROTES	27
PASAL 20 <i>SALARY CAP</i>	28
PASAL 21 SANKSI DAN DENDA PELAKSANAAN PERTANDINGAN.....	28
BAB IV KODE ETIK	29
PASAL 1 ETIKA PERSONEL KLUB IBL.....	29
PASAL 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KODE ETIK	29
PASAL 3 ETIKA PROSEDUR NEGOSIASI / PENDEKATAN KLUB IBL DAN PEMAIN.....	30
PASAL 4 MEDIA SOSIAL	30
PASAL 5 <i>GAME FIXING</i>	31
PASAL 6 PERJUDIAN.....	32
PASAL 7 SANKSI DAN DENDA KODE ETIK.....	32
BAB V PERATURAN KHUSUS PERTANDINGAN	34
PASAL 1 <i>TECHNICAL, UNSPORTSMANLIKE, DISQUALIFYING FOUL</i>	34
PASAL 2 <i>WO (WALK OUT)</i>	35
PASAL 3 SANKSI DAN DENDA PERATURAN KHUSUS PERTANDINGAN.....	35
BAB VI PELAKSANAAN SANKSI	37
BAB VII <i>FORCE MAJEUR</i> DAN KEADAAN MEMAKSA	37
BAB VIII PENUTUP	38

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a circular stamp-like mark, and several smaller initials and numbers.

**PERATURAN PELAKSANAAN
INDONESIAN BASKETBALL LEAGUE
(IBL)**

**BAB I
UMUM**

**PASAL 1
DEFINISI**

Dalam peraturan ini, kata-kata di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut :

1. **Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi)** adalah suatu organisasi yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya induk organisasi olahraga bola basket yang berwenang mengkoordinasikan dan membina semua kegiatan olahraga bola basket di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Indonesian Basketball League (IBL)** adalah liga bola basket profesional tertinggi dan satu-satunya di Indonesia yang berada di bawah koordinasi PP Perbasi yang dalam pelaksanaan kegiatannya mempunyai peraturan pelaksanaan secara tersendiri tetapi tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PP Perbasi.
3. **PT Bola Basket Indonesia (selanjutnya disebut "PT BBI")** adalah penyelenggara IBL yang merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang terdiri dari gabungan antara PP Perbasi, Mahaka Group dan PT Bumi Harapan Cemerlang yang secara bersama-sama mempunyai peran dan kewajiban masing-masing dalam melaksanakan Indonesian Basketball League (IBL) yang memiliki hak untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh Kegiatan IBL, serta memiliki hak terhadap segala penggunaan aset komersial IBL.
4. **Direktur Utama IBL** adalah orang yang bertindak mewakili PT Bola Basket Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan IBL.
5. **Liga Mahasiswa (LIMA)** adalah Institusi yang menaungi kompetisi olahraga pada tingkat Mahasiswa.
6. **Rapat Pemilik Klub** adalah pertemuan yang diadakan untuk memberi masukan dan saran terhadap aspek bisnis & pengembangan kepada PT BBI.
7. **Rapat Teknis Pertandingan** adalah pertemuan yang diadakan oleh PT BBI dengan perwakilan dari Klub IBL untuk melakukan koordinasi dan pembahasan mengenai hal-hal yang terkait dengan pertandingan.
8. **Kegiatan IBL** adalah program yang ditetapkan oleh PT BBI yang terdiri atas Program Program Jeda Musim, Kompetisi Reguler, *Playoff*, kegiatan promosi dan program lainnya yang dianggap perlu.
9. **Klub IBL** adalah klub bola basket yang dimiliki oleh badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang terdaftar sebagai peserta Kegiatan IBL dan PP Perbasi yang sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan IBL serta sudah memiliki perjanjian keikutsertaan dengan PT BBI.


 7
2
3

10. **Klub Tuan Rumah** adalah Klub IBL yang menyelenggarakan pertandingan IBL sebagai pemiliki markas dalam sistem *Home and Away*.
11. **Lisensi Klub** adalah hak yang dimiliki sebuah klub untuk dapat mengikuti Kegiatan IBL, yang dikeluarkan melalui PT BBI sebagai tanda bukti kepemilikan dan keikutsertaan dalam Kegiatan IBL.
12. **Program Jeda Musim (Off Season)** adalah seluruh kegiatan IBL yang diselenggarakan setelah Reguler dan *Playoffs* sampai sebelum musim kompetisi selanjutnya berlangsung.
13. **Musim Kompetisi IBL** adalah pertandingan antara Klub IBL yang dimulai dari kompetisi reguler hingga *Playoffs* sampai dengan penentuan juara akhir kompetisi dengan sistem dan mekanisme pelaksanaannya diatur oleh PT. BBI.
14. **Kompetisi Reguler IBL** adalah pertandingan antar Klub IBL yang merupakan babak kualifikasi menuju babak *Playoffs*.
15. **Playoffs** adalah pertandingan antara Klub IBL yang merupakan pertandingan lanjutan dari Kompetisi Reguler dengan mekanisme pelaksanaannya diatur oleh PT BBI untuk menentukan juara akhir kompetisi.
16. **Personel Klub IBL** adalah Pemilik Klub IBL dan Roster IBL.
17. **Roster IBL** adalah daftar nama manager, pelatih, ofisial dan pemain Klub IBL yang terdaftar dalam IBL dan boleh berada di area *bench* mendampingi klubnya ketika bertanding.
18. **Pemilik Klub IBL** adalah pihak yang tertera sesuai akta pendirian perusahaan yang merupakan pemilik resmi dari sebuah Klub IBL dan terdiri dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
19. **Manager Klub IBL** adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan klubnya, baik di luar maupun di dalam liga.
20. **Pelatih IBL** adalah orang yang memiliki tanggung jawab dari sisi teknis permainan suatu klub, dimana dalam satu klub terdiri dari Pelatih dan Asisten Pelatih.
21. **Ofisial Klub IBL** adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendampingi klubnya ketika bertanding (berada di area *bench*) yang terdiri dari: *Trainer, Masseur, dan Utility*.
22. **Pemain IBL** adalah atlet bola basket yang terdaftar di IBL dan memiliki perjanjian kerja dengan Klub IBL.
 - 22.1 **Pemain Lokal** adalah atlet bola basket Warga Negara Indonesia yang didaftarkan oleh Klub IBL masing-masing dan telah memenuhi syarat serta memiliki perjanjian kerja dengan klubnya.
 - 22.2 **Pemain Lokal Naturalisasi** adalah atlet bola basket Warga Negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan sah melalui proses naturalisasi pada usia di atas 16 Tahun.
 - 22.3 **Pemain Berdarah Keturunan Indonesia** adalah pemain Warga Negara Asing yang memiliki keturunan darah/garis orang Indonesia dimana bapak dan/atau ibu kandung, atau kakek dan/atau nenek memiliki atau pernah memiliki dokumen sah sebagai Warga Negara Indonesia.
 - 22.4 **Pemain Asing** adalah atlet bola basket Warga Negara Asing yang diizinkan

- untuk memperkuat klub IBL dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam pasal tersendiri.
- 22.5 **Pemain Debutan (*Rookie*)** adalah atlet bola basket yang belum pernah terdaftar di Musim Kompetisi IBL.
 - 22.6 **Pemain Status Kontrak Aktif** adalah pemain yang masih terikat kontrak dengan suatu klub.
 - 22.7 **Pemain Bebas (*Free Agent*)** adalah pemain yang sudah tidak terikat kontrak dengan klub manapun dan dinyatakan bebas transfer.
 - 22.8 **Pemain Tidak Bebas Terbatas (*Unrestricted Free Agent*)** adalah pemain yang masih terikat kontrak dengan klub tetapi tidak didaftarkan didalam roster.
23. **Agan Pemain (*FIBA Agent*)** adalah perorangan atau badan usaha yang terdaftar di FIBA dan memiliki sertifikat resmi FIBA sebagai agen yang bertindak mewakili pemain IBL.
 24. **Klub Binaan** adalah Klub amatir yang menjadi wadah pembinaan Pemain Debutan untuk Klub IBL.
 25. **Perangkat Pertandingan** adalah komponen pelaksana kegiatan pertandingan IBL yang terdiri dari Delegasi Teknik (*Technical Delegate*), Pengawas Pertandingan (*Commissioner*), Wasit (*Referee*), Petugas Meja (*Table Official*), Petugas Statistik (*Statistician*).
 26. **Peraturan Khusus Pertandingan** adalah ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur Etika pemain dan ofisial di lapangan dengan mengacu pada peraturan FIBA dan Peraturan Pelaksanaan IBL.
 27. **Instant Replay System (*IRS*)** adalah suatu perangkat teknologi yang disediakan oleh PT BBI dalam membantu penyelenggaraan IBL yang digunakan untuk melihat kembali kejadian di dalam pertandingan, serta membantu wasit menentukan keputusan dalam suatu pertandingan.
 28. **Peninjauan Ulang Kejadian Pertandingan (*Review Pertandingan*)** adalah proses yang digunakan oleh PT BBI untuk melakukan peninjauan secara seksama terhadap suatu kejadian di lapangan yang berpotensi pada pelanggaran Kode Etik sehingga PT BBI dapat membuat keputusan terhadap suatu perkara secara tepat.
 29. **Sponsor IBL** adalah pihak yang mendukung Kegiatan IBL dalam hal pendanaan, baik utama maupun pendukung, yang ketentuannya dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pelaksanaan IBL.
 30. **Sponsor Klub** adalah pihak yang mendukung klub dalam hal pendanaan, yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pelaksanaan IBL dan/atau sponsor IBL.
 31. **Pendapatan Pertandingan (*Match fee*)** adalah nominal dana yang diberikan oleh PT BBI kepada Klub IBL sebagai pemasukan Klub IBL.
 32. **Pendapatan Pemain (*Player fee*)** adalah nominal dana yang diberikan oleh PT BBI atas pengadaan pemain asing kepada Klub IBL.
 33. **Pendapatan Sponsor (*Sponsor fee*)** adalah kompensasi yang diberikan dalam

bentuk nominal dana ataupun bentuk lainnya atas persetujuan antara sponsor IBL sponsor pada *jersey*.

34. **Kode Etik** adalah norma kebiasaan, perilaku, atau karakter yang dijadikan acuan bagi Personel Klub IBL, Perangkat Pertandingan dan pendukung lainnya dalam pelaksanaan Kegiatan IBL.
35. **Tim Kode Etik** adalah tim yang dibentuk khusus oleh IBL untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada pelaksanaan IBL apabila diperlukan, yang penjelasannya diatur di pasal tersendiri pada Peraturan Pelaksanaan IBL.
36. **Sanksi** adalah suatu hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dalam Peraturan Pelaksanaan IBL dan pelanggaran Kode Etik.
37. **WO (Walk Out)** adalah suatu sikap yang dilakukan oleh Klub IBL yang tidak bersedia melaksanakan pertandingan, melanjutkan pertandingan yang mengakibatkan pertandingan terhenti dan/atau tidak terlaksana.
38. **Pengaturan Hasil Pertandingan (Game Fixing)** adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Klub IBL dan/atau Personel Klub IBL dan/atau Perangkat Pertandingan IBL dalam hal pengaturan skor dalam suatu pertandingan.
39. **Logo** adalah sebuah gambar yang digunakan oleh PT BBI untuk mewakili identitas IBL.
40. **Logo Kegiatan** adalah sebuah gambar yang dipakai oleh PT BBI untuk mewakili identitas IBL disertai sponsor utama Kegiatan IBL.
41. **Uang Tampil (Performance Fee)** adalah nominal dana yang diberikan oleh Klub IBL atas penilaian kinerja Pemain Internasional.
42. **Protes** adalah pernyataan tidak menyetujui, menentang, menyangkal, dan sebagainya pada suatu hasil/keputusan yang disampaikan secara tertulis.
43. **Protokol Kesehatan** adalah aturan dan ketentuan standar kesehatan yang wajib diikuti oleh seluruh pihak agar dapat melaksanakan kompetisi secara aman.
44. **Home – Away** adalah sistem penyelenggaraan pertandingan IBL yang melibatkan dua Klub dimana masing-masing Klub melaksanakan pertandingan di lokasi yang dipilih (rumah/kandang) dan bertandang.
45. **Salary Cap** adalah Akumulasi batasan atas dan/atau batasan bawah dari total gaji seluruh Pemain dalam satu Klub yang dihitung dalam 1 (satu) tahun.



Handwritten signatures and numbers in blue ink, including a large signature at the top, a smaller signature below it, and the numbers 7, 2, and 6.

PASAL 2

DASAR

Dasar Peraturan Pelaksanaan IBL adalah :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PP Perbasi.
2. Peraturan Organisasi PP Perbasi serta hasil keputusan MUNAS/RAKERNAS.
3. Peraturan FIBA terbaru.
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.

PASAL 3

VISI DAN MISI SERTA TUJUAN

1. **Visi**

Menciptakan Liga Bolabasket Profesional sebagai industri yang berkembang.

2. **Misi**

- 2.1 Memassalkan olahraga Bolabasket di Indonesia.
- 2.2 Menjadikan olahraga Bolabasket sebagai salah satu pilihan profesi.
- 2.3 Menciptakan Kompetisi Bolabasket Professional yang sehat, kompetitif, dan berkesinambungan.

BAB II

PELAKSANAAN IBL

PASAL 1

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PT BOLA BASKET INDONESIA (PT BBI)

1. Mempersiapkan dan melaksanakan Program Kegiatan IBL, serta mengelola administrasi dan teknis pelaksanaan agar terselenggara dengan baik sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan IBL.
2. Menetapkan jadwal Program Jeda Musim, Kompetisi Reguler, *Playoffs* dan jadwal lainnya berdasarkan acuan dan kajian efisiensi anggaran, penayangan televisi, serta hal lain yang menjadi bahan pertimbangan untuk mendukung kelancaran Kegiatan IBL.
3. Menjamin terlaksananya Kegiatan IBL termasuk namun tidak terbatas kepada biaya pelaksanaan IBL secara keseluruhan.
4. Menetapkan sanksi atas pelanggaran yang terjadi sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan IBL melalui Surat Keputusan Direktur Utama IBL.



PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN KLUB IBL

1. Klub IBL berhak mendapatkan Lisensi Klub.
2. Klub IBL berhak menggunakan properti intelektual seperti logo Kegiatan IBL dengan persetujuan dari PT BBI.
3. Klub IBL berhak mencari sponsor klub sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BAB II PASAL 6 Peraturan Pelaksanaan IBL.
4. Klub IBL berhak atas Pendapatan Pertandingan (*Match Fee*).
5. Klub IBL berhak atas Pendapatan Pemain (*Player Fee*).
6. Klub IBL berhak atas Pendapatan Sponsor (*Sponsor Fee*).
7. Klub IBL berhak atas presentase pembagian keuntungan dari pendapatan bersih penjualan *merchandise* sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari PT BBI, yang besaran nominalnya disesuaikan dengan volume penjualan masing-masing klub.
8. Klub IBL wajib menyerahkan surat keikutsertaan pada PT BBI sebelum dimulainya awal musim sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT BBI.
9. Klub IBL wajib berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang wajib dilaporkan kepada PT BBI dengan menyerahkan Akta Pendirian PT dan/atau Akta Perubahan Terakhir PT beserta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Pengesahan Perseroan Terbatas tersebut.
10. Klub IBL wajib memiliki izin usaha Jasa Impresariat dalam Akta Pendirian.
11. Klub IBL wajib membuat perjanjian kerja yang mengikat setiap individu yang bekerja di Perusahaan tersebut. Peraturan Perusahaan ini wajib dilampirkan bersama dengan Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan Terakhir Perusahaan.
12. Klub IBL wajib membuat perjanjian kerja sesuai standar yang ditetapkan IBL yang mengikat setiap personel klub.
13. Klub IBL wajib mencantumkan standar pasal serta aturan yang diberikan oleh PT BBI dalam dokumen perjanjian antara Klub IBL dengan Pemain untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak.
14. Klub IBL wajib menjalankan kewajiban berupa pembayaran gaji pokok dan nilai kontrak sesuai dengan kesepakatan yang tertulis pada perjanjian kerja dengan seluruh pihak yang tercantum dalam Roster IBL pada periode yang telah ditentukan. Apabila terjadi pelanggaran mengenai kewajiban tersebut yang dilaporkan oleh pihak yang tercantum dalam Roster IBL dan disertai dengan bukti yang valid maka Klub IBL akan mendapatkan sanksi yang diatur pada BAB II pasal 8 ayat 4 yang berlaku sampai dengan penyelesaian kewajiban tersebut diselesaikan.
15. Klub IBL wajib menyerahkan salinan perjanjian kerja dengan manager, pelatih, pemain yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak seutuhnya yang terdapat dalam Roster IBL dan diserahkan kepada PT BBI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Musim Kompetisi IBL.
16. Klub IBL wajib mengikuti semua program IBL baik pada Program Jeda Musim, Kompetisi Reguler, *Playoffs*.
17. Klub IBL wajib mengikuti, menguasai dan mensosialisasikan Peraturan Permainan FIBA dan Peraturan Pelaksanaan IBL yang ditetapkan kepada Personel Klub IBL.

18. Klub IBL wajib menggunakan Pemain Asing.
19. Klub IBL wajib mencantumkan nama kota/daerah asal pada nama klubnya di seluruh materi komunikasi dan tidak dapat menghilangkan nama kota/daerah asal klub tanpa persetujuan IBL.
20. Klub IBL wajib memilih markas (*home base*) sesuai kota/daerah asal dan tidak dapat memindahkan markas dari kota/daerah asal klub tanpa persetujuan IBL.
21. Klub IBL tidak dapat mengikuti kompetisi atau turnamen yang diselenggarakan oleh pihak selain IBL, baik di periode Musim Kompetisi berjalan (*on season*) dan setelah musim kompetisi berakhir (*off season*) tanpa persetujuan IBL.

PASAL 3

RAPAT PEMILIK KLUB IBL

1. Rapat Pemilik Klub IBL akan dilaksanakan setiap minimum 6 (enam) bulan sekali berdasarkan undangan dari PT BBI kepada para Pemilik Klub IBL.
2. Rapat wajib dihadiri oleh Pemilik Klub IBL berdasarkan akta pendirian perusahaan yang terdaftar di PT BBI. Apabila kepemilikan Klub IBL terdiri dari beberapa orang maka hanya dapat diwakili oleh 1 (satu) orang Pemilik Klub IBL. Perwakilan sah pemilik Klub IBL terbatas pada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan akta pendirian perusahaan.
3. Rapat Pemilik Klub IBL akan menyampaikan evaluasi dan perbaikan yang direkomendasikan kepada IBL dan akan dipertimbangkan oleh PT BBI. Hasil pertimbangan terhadap rekomendasi-rekomendasi tersebut apabila diterima akan menjadi Surat Keputusan Direktur Utama PT BBI dan membatalkan dan/atau mencabut seluruh ketentuan terkait Keputusan tersebut. Apabila ditolak maka tetap akan menggunakan Peraturan dan/atau ketentuan yang masih berlaku sebelumnya.

PASAL 4

KOMERSIAL

1. HAK DAN KEWAJIBAN KOMERSIAL PT BBI DI KOMPETISI REGULER

- 1.1. PT BBI berhak untuk melibatkan Klub IBL dalam Perjanjian Komersial yang memberi manfaat secara langsung kepada Klub IBL.
- 1.2. PT BBI berhak atas seluruh hak siar Kegiatan IBL termasuk namun tidak terbatas pada Televisi Terrestrial, TV Berbayar, *Live Streaming*, OTT dan materi promosi berupa *Advertising Board* sedikitnya 33 (tiga puluh tiga) buah, dan sebanyak-banyaknya 44 (empat puluh empat) buah di tempat Kegiatan IBL selama Kompetisi Reguler dan disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia pada masing-masing GOR.
- 1.3. PT BBI berhak mengakses dan mempergunakan *Image* dan *Video Bank* pemain dan Pelatih Klub IBL untuk diberikan dan/atau dipergunakan khusus untuk kepentingan *Official Host TV Broadcaster* dan Sponsor IBL.
- 1.4. PT BBI berhak untuk menentukan *Desain, Layout, Branding* lapangan pertandingan sejak Kompetisi Reguler hingga *Playoffs*.





9

- 1.5. PT BBI berhak atas seluruh pendapatan penjualan tiket Kompetisi Reguler, *Playoff* dan Semifinal yang diselenggarakan secara penuh oleh PT BBI.
- 1.6. PT BBI berhak untuk menggunakan pemain dari Klub IBL sebanyak minimal 1 (satu) pemain dan/atau maksimal 3 (tiga) pemain dari masing-masing Klub IBL yang dipilih oleh IBL untuk mengikuti kegiatan promosi dari *Official Host TV Broadcaster* dan sponsor IBL seperti termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan *Meet & Greet, Shooting, Pemotretan Materi Print Ad*, dll.
 - 1.6.1. Kegiatan promo sponsor lainnya yang dianggap perlu sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap seri untuk keperluan *Title Sponsor* dan 1 (satu) kali untuk keperluan 3 (tiga) brand *Main Sponsor* dan 2 (dua) brand *Co Sponsor* dalam setiap seri.
 - 1.6.2. Bahwa seluruh kegiatan sebagaimana yang telah dijabarkan, diperuntukan khusus hanya untuk keperluan promosi sehubungan dengan Kegiatan IBL.
- 1.7. PT BBI berhak mendapatkan 40% (Empat Puluh Persen) dari nilai kontrak apabila berhasil mendapatkan sponsor untuk Klub IBL.
- 1.8. PT BBI berhak mendapatkan 40% (Empat Puluh Persen) dari nilai kontrak apabila berhasil mendapatkan sponsor untuk Pemain.
- 1.9. PT BBI wajib memberikan jatah tiket Kompetisi Reguler:
 - 1.9.1. Klub IBL sebanyak 20 (dua puluh) tiket yang terdiri atas (5 (lima) VIP/setara VIP dan 15 (lima belas) *Tribune*) per hari pertandingan pada hari klub tersebut bermain atau minimal 3 tiket VIP/setara dan 10 tiket tribun yang disesuaikan dengan kapasitas stadion.
 - 1.9.2. Mitra PT BBI sebanyak 85 (delapan puluh lima) tiket yang terdiri atas 25 (dua puluh lima) VIP/setara VIP dan 60 (enam puluh) *Tribune* atau sebagaimana terlampir menyesuaikan kapasitas *venue*.
 - 1.9.3. Apabila kapasitas stadion penyelenggaraan terbatas, maka jumlah jatah tiket yang diberikan kepada Mitra PT BBI dan pihak lainnya akan disesuaikan.

2. HAK DAN KEWAJIBAN KLUB TUAN RUMAH DI KOMPETISI REGULER, PLAYOFFS, SEMIFINAL DAN FINAL

- 2.1. Klub IBL Tuan Rumah dalam setiap menyelenggarakan pertandingan di markas (*Home Base*) wajib menerapkan Standar Pelaksanaan IBL yang sudah ditetapkan.
- 2.2. Klub IBL Tuan Rumah berhak memilih stadion pelaksanaan dengan persyaratan kapasitas minimal 2000 (Dua Ribu) kursi penonton. Khusus babak reguler mendapat pengecualian sesuai dengan ketentuan PT BBI yang diatur dalam ketentuan terpisah.
- 2.3. Klub IBL Tuan Rumah berhak atas seluruh pendapatan penjualan tiket kompetisi reguler, *playoffs* dan semifinal yang diselenggarakan secara penuh oleh Klub IBL Tuan Rumah.
- 2.4. Klub IBL Tuan Rumah berhak atas *space* promosi berupa terdiri dari *A-Board, Railing Banner, Flooring Sticker, Hanging Banner, Space Booth, T-Banner, LED Table Official* sesuai jumlah yang tercantum pada lampiran Peraturan Pelaksanaan serta materi lainnya yang belum disebutkan namun atas persetujuan PT BBI.
- 2.5. Klub IBL Tuan Rumah berhak melakukan kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar lapangan selama Pertandingan berlangsung.

- 2.6. Klub IBL Tuan Rumah berhak menjual *Official Merchandise* klub Tuan Rumah.
- 2.7. Klub IBL Tuan Rumah wajib menyediakan tiket untuk dijual kepada publik (*online* dan *offline*) minimal 60% (Enam Puluh Persen) dari kapasitas jumlah kursi penonton di stadion pelaksanaan diluar jatah tiket compliment untuk PT BBI, yang pengelolaannya diatur oleh PT BBI.
- 2.8. Klub IBL Tuan Rumah wajib menyediakan akses masuk yang cukup untuk Karyawan PT BBI dalam mempersiapkan hal-hal teknis penyelenggaraan.
- 2.9. Klub IBL Tuan Rumah wajib memberikan jatah tiket pada Kompetisi Reguler, *Playoffs*, Semifinal dan Final untuk PT BBI, mitra milik PT BBI, mitra milik Klub IBL Tuan Rumah, tim Tamu yang akan bertanding sesuai jumlah yang tercantum pada lampiran Peraturan Pelaksanaan.
- 2.10. Klub IBL Tuan Rumah wajib memberikan *space* promosi kepada PT BBI berupa *A-Board*, *Railing Banner*, *Flooring Sticker*, *Hanging Banner*, *Space Booth*, *T-Banner*, *LED Table Official* sesuai jumlah yang tercantum pada lampiran Peraturan Pelaksanaan serta materi lainnya yang belum disebutkan.
- 2.11. Klub IBL Tuan Rumah wajib memberikan hak atas seluruh hak siar pertandingan Kompetisi Reguler, *Playoffs*, Semifinal dan Final kepada PT BBI termasuk namun tidak terbatas pada Televisi Terrestrial, TV Berbayar, *Live Streaming* dan OTT.
- 2.12. Klub IBL Tuan Rumah wajib menggunakan dan menanggung biaya atas jaringan internet dari rekanan PT BBI dengan detil minimal 3 (tiga) jalur khusus dengan ketentuan masing-masing jalur memiliki luas frekuensi (*bandwidth*) sebesar minimal 50 (limapuluh) Mbps, yang sudah akan aktif terpasang 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dimulai.
- 2.13. *Space* promosi *Advertising* milik Klub IBL Tuan Rumah dapat diisi dengan nama Klub jika Klub IBL Tuan Rumah tidak memiliki sponsor lokal atas persetujuan PT BBI.
- 2.14. Klub IBL Tuan Rumah dalam menyelenggarakan pertandingan wajib melaksanakan rangkaian kegiatan promosi baik yang dilakukan Klub IBL Tuan Rumah secara independen atau bersama dengan PT BBI yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar lapangan selama sebelum dan saat penyelenggaraan berlangsung.
- 2.15. Klub IBL Tuan Rumah wajib dan bertanggung jawab terkait penyediaan keperluan pertandingan kecuali perangkat pertandingan yang termasuk didalamnya terdapat wasit, petugas meja, petugas statistik, operator pertandingan dan hiburan serta pemandu acara, petugas penyiaran (*broadcast*), fotografer, jaringan pendukung koneksi internet dan penyiaran (seperti metro-e atau perangkat spesifikasi lain yang dibutuhkan), materi promosi, protokol kesehatan dan IBL Staff.
- 2.16. Klub IBL Tuan Rumah wajib mengusulkan Desain, Layout, Branding lapangan pertandingan sejak Kompetisi Reguler, *Playoffs*, Semifinal dan Final untuk mendapat persetujuan dari PT BBI.

3. HAK DAN KEWAJIBAN PT BBI DI PROGRAM JEDA MUSIM

- 3.1. PT BBI berhak mengadakan kegiatan Program Jeda Musim IBL.
- 3.2. PT BBI berhak membuat konsep kegiatan Program Jeda Musim IBL.
- 3.3. PT BBI berkewajiban menginformasikan kepada seluruh klub tentang rencana kegiatan Program Jeda Musim selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Musim Kompetisi IBL.
- 3.4. PT BBI wajib menginformasikan secara terperinci meliputi jadwal, lokasi, peraturan dan hal lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan rencana kegiatan dikirim.

4. HAK DAN KEWAJIBAN KLUB IBL DI PROGRAM JEDA MUSIM

- 4.1. Klub IBL berhak mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh PT BBI pada Program Jeda Musim.
- 4.2. Klub IBL wajib mengikuti kegiatan Program Jeda Musim yang dilaksanakan oleh PT BBI.
- 4.3. Klub IBL berkewajiban berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Program Jeda Musim apabila diminta.
- 4.4. Pemain yang terikat dengan klub diwajibkan untuk turut serta dalam kegiatan Program Jeda Musim yang diselenggarakan PT BBI.
- 4.5. Pemain yang terikat dengan klub wajib turut serta dalam kegiatan promosi sponsor dalam kegiatan Program Jeda Musim apabila dibutuhkan.

PASAL 5 KEGIATAN PROMOSI

1. Dalam setiap materi promosi sponsor, akan dihadirkan minimal 3 (tiga) pemain pilihan IBL dari 3 (tiga) Klub IBL yang berbeda dan maksimal 3 (tiga) pemain pilihan IBL dari setiap Klub peserta IBL yang berbeda serta menampilkan logo Kegiatan IBL di dalam materi promo tersebut.
2. PT BBI menjamin dan bertanggung jawab untuk tidak melakukan perubahan (*editing*) terhadap *jersey*, logo Klub IBL maupun sponsor klub yang telah disetujui oleh PT BBI pada *jersey* setiap Klub IBL dalam kaitannya dengan penggunaan *branding* setiap Klub IBL untuk keperluan foto maupun video.
3. *Official Host TV Broadcaster* dan Sponsor dapat menggunakan logo dari masing-masing Klub IBL disertai juga dengan penempatan logo Kegiatan IBL dalam setiap materi promo, dalam hal ini PT BBI menjamin dan bertanggung jawab akan menampilkan secara utuh tanpa meninggalkan sponsor bawaan setiap Klub IBL yang telah disetujui oleh PT BBI pada logo tersebut. Dimana pemakaian logo Klub IBL sebagaimana yang diatur di dalam pasal ini hanya dapat dilakukan apabila menghadirkan dan/atau menggunakan seluruh logo Klub IBL secara bersama-sama dan tidak terpisah dengan dimensi ukuran logo masing-masing Klub IBL berukuran proporsional.
4. Dalam penggunaan seluruh materi promosi dan pelaksanaan kegiatan promosi yang direncanakan oleh sponsor dari setiap Klub IBL maka Klub IBL wajib menginformasikan dan meminta persetujuan dengan adanya izin tertulis dari PT BBI.

PASAL 6 TATA CARA PENGENDALIAN SPONSOR KLUB IBL

1. Klub IBL dilarang menampilkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha atau jenis usaha perjudian (*betting*) serta perusahaan-perusahaan dengan *brand* yang berasosiasi dengan bidang usaha perjudian.
2. Klub IBL dilarang disponsori oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha atau jenis usaha rokok dan sejenisnya serta perusahaan-perusahaan dengan *brand* yang

- berasosiasi dengan bidang usaha rokok atau *tobacco*.
3. Klub IBL dilarang disponsori oleh perusahaan yang memiliki kategori minuman beralkohol yang tergolong pada golongan A, B, dan C sesuai Pemendag lampiran I Nomor 25 Tahun 2019.
 4. Klub IBL dapat disponsori oleh maksimal 1 (satu) perusahaan dengan kategori yang sama dengan sponsor PT BBI atas persetujuan PT BBI dan mitra sponsor. Nama sponsor / brand Klub IBL agar dikonfirmasi dan mendapat persetujuan dari PT BBI.
 5. Peletakan sponsor pada *jersey* Klub IBL wajib mengikuti posisi dan ukuran sesuai ketentuan PT BBI dimana akan diatur dalam Lampiran I tentang Ketentuan Pemasangan Logo pada *Jersey* yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pelaksanaan IBL ini. Apabila terdapat kekurangan *spot inventory* pemasangan logo pada *jersey*, diharapkan untuk dapat berkonsultasi dengan PT BBI.
 6. Sponsor Klub IBL wajib memiliki legalitas dan Klub IBL wajib melaporkan ke PT BBI.

PASAL 7

PENGUNDURAN DIRI, PENCABUTAN LISENSI, PERUBAHAN KEPEMILIKAN DAN PENAMBAHAN KLUB IBL

1. Klub IBL yang mengundurkan diri dari IBL harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan alasan yang kuat kepada PT BBI selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Musim Kompetisi IBL dimulai. Apabila pengunduran diri tersebut kurang dari 120 (seratus dua puluh) hari maka akan dikenakan denda sesuai BAB II Pasal 8 ayat 10 yang mengatur nominal sanksi tersebut.
2. Keputusan pencabutan lisensi klub IBL dapat terjadi karena:
 - 2.1. Klub IBL mengundurkan diri secara tertulis kepada PT BBI.
 - 2.2. Hasil penilaian PT BBI terhadap kinerja Klub IBL, diantaranya :
 - 2.2.1. Tidak menjaga stabilitas Klub secara finansial.
 - 2.2.2. Tidak membayarkan Gaji Pokok, Uang Kontrak, Bonus dan Tunjangan lainnya selama lebih dari 3 (tiga) bulan.
 - 2.2.3. Tidak memberikan fasilitas kesehatan secara penuh apabila Pemain mengalami sakit atau cedera sesuai jangka waktu Perjanjian Kerja.
 - 2.2.4. Tidak memberikan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai standar Peraturan Pemerintah yang berlaku sesuai jangka waktu Perjanjian Kerja.
 - 2.3. Hasil penilaian PT BBI terhadap kinerja Klub IBL diatur dalam dokumen terpisah namun tetap merupakan satu kesatuan ketentuan.
 - 2.4. Terbukti melakukan pelanggaran terlibat dalam game fixing/match fixing dengan adanya bukti-bukti.
 - 2.5. Terlibat judi dengan adanya bukti-bukti.
 - 2.6. Melakukan perbuatan melanggar hukum seperti korupsi, penipuan dan pelanggaran hukum lainnya.
 - 2.7. Tidak dapat melanjutkan kompetisi pada musim kompetisi berjalan karena masalah finansial dan/atau kinerja Klub lainnya sebagaimana ayat 2.2.
3. Lisensi Klub IBL yang dinyatakan mengundurkan diri akan dicabut dari pemilik lama dan dikembalikan kepada PT BBI tanpa biaya apapun.
4. Klub IBL yang dinyatakan mengundurkan diri wajib membayar honor seluruh pihak

yang tercantum dalam Roster IBL klub yang bersangkutan termasuk kewajiban kepada Pihak Ketiga lainnya yang belum terselesaikan.

5. Klub IBL tidak diperbolehkan bergabung (*merger*) dengan Klub sesama IBL. Klub IBL diizinkan untuk bergabung (*merger*) dengan klub yang bukan Klub IBL selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum Musim Kompetisi IBL dimulai.
6. Klub IBL wajib memberitahukan rencana akuisisi Klub kepada PT BBI, dan akuisisi wajib mendapat persetujuan dari PT BBI. Proses akuisisi wajib melibatkan dan mendapat persetujuan dari PT BBI.
7. Segala perubahan struktur pengurus, perubahan saham dan perubahan kepemilikan Klub IBL harus mendapat persetujuan dari PT BBI dan PP Perbasi.
8. Apabila ada Klub IBL yang mengikuti kompetisi sebelumnya dan mengundurkan diri dari keikutsertaan pada musim kompetisi maka peraturan perpindahan pemain dan administrasi klub masih mengikuti Peraturan Pelaksanaan yang diatur pada BAB III Pasal 11 ayat 5.
9. Klub IBL diizinkan untuk mengganti nama Klub selain nama sponsor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 9.1. Klub IBL dapat mengganti nama secara bertahap dengan menggabungkan nama lama dan nama baru menjadi satu kesatuan nama Klub, selama 2 musim penyelenggaraan Musim Kompetisi IBL. Pada musim selanjutnya Klub sudah dapat menggunakan nama baru tanpa dibebani biaya administrasi.
 - 9.2. Klub IBL dapat mengganti nama secara langsung dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
10. PT BBI dapat melakukan penambahan Klub IBL apabila kandidat tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 10.1. Mengajukan surat pernyataan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam Liga (IBL).
 - 10.2. Membayar Lisensi Klub dan deposit dengan nominal yang ditentukan oleh IBL sebagaimana tercantum pada dokumen ketentuan kandidat klub baru IBL.
 - 10.3. Berbentuk Perseroan Terbatas.
 - 10.4. Melampirkan surat rekomendasi dari PP Perbasi.
 - 10.5. Menyerahkan surat pernyataan penunjukan kota dan stadion sebagai markas (*home base*).
 - 10.6. Wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan mengikuti Kompetisi IBL selama minimal 5 (lima) tahun dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT BBI.
11. Klub IBL baru yang telah memenuhi persyaratan di atas berhak mendapatkan:
 - 11.1. Sertifikat Lisensi Klub dari PT BBI.
 - 11.2. Pemain Lokal melalui:
 - 11.2.1. Pemain *Free Agent & Unrestricted Free Agent* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan pelaksanaan IBL.
 - 11.2.2. Pemain baru (non-IBL) bawaan klub sebanyak maksimal 5 (lima) pemain.
 - 11.3. Keuntungan pendapatan komersil dan non-komersil yang sama dengan klub lainnya.

PASAL 8
SANKSI DAN DENDA PELAKSANAAN IBL

1. Klub IBL yang melarang pemainnya untuk mengikuti Kegiatan Promosi akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang wajib dibayarkan klub paling lambat 3 (tiga) hari dari dijatuhkannya hukuman tersebut.
2. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 4 ayat 2.1 mengenai Standar Pelaksanaan Pertandingan di Kompetisi *Playoffs*, Semifinal dan Final akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 2 ayat 9 mengenai Kewajiban Klub berbentuk Perseroan Terbatas dan ayat 10 mengenai Kewajiban Klub memiliki izin usaha jasa impresariat akan dikenakan sanksi pencabutan lisensi keikutsertaan IBL.
4. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 2 ayat 14 mengenai pelanggaran terhadap pembayaran gaji pokok dan nilai kontrak kepada seluruh pihak yang tercantum dalam Roster IBL, akan dikenakan sanksi berupa pengurangan 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari poin maksimal pada klasemen Kompetisi Reguler IBL yang sedang berlangsung sampai seluruh kewajiban diselesaikan. Apabila sampai dengan periode jeda musim kewajiban tersebut belum diselesaikan, maka tambahan pengurangan 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari poin maksimal pada klasemen akan dibebankan pada Kompetisi Reguler IBL di musim selanjutnya.
5. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 2 ayat 15 mengenai Penyerahan Perjanjian Kerja seutuhnya kepada PT BBI akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
6. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 2 ayat 18 mengenai Kewajiban penggunaan Pemain Asing akan dikenakan denda sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).
7. Klub IBL yang melanggar BAB II Pasal 2 ayat 21 mengenai mengikuti kompetisi atau turnamen tanpa persetujuan IBL akan dikenakan sanksi berupa pemotongan nilai subsidi/kontribusi sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).
8. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 5 ayat 1, 2, dan 3 terkait Kegiatan Promosi akan dikenakan denda sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
9. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 6 mengenai Tata Cara Pengendalian Sponsor akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan larangan bermain sampai dengan terselesaikannya permasalahan Tata Cara Pengendalian Sponsor yang dilanggar.
10. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 7 ayat 1, mengenai pengunduran diri dari Kegiatan IBL, apabila pengunduran diri kurang dari 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Musim Kompetisi IBL maka akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Sedangkan apabila pengunduran diri tersebut kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum Musim Kompetisi IBL maka akan dikenakan denda sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).
11. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 7 ayat 5, mengenai Klub IBL yang bergabung (*merger*) dengan sesama Klub IBL akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Lisensi Klub.
12. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 7 ayat 6, mengenai Klub IBL yang tidak

memberitahukan proses akuisisi yang dilakukan dan tidak mendapat persetujuan dari PT BBI akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Lisensi Klub.

13. Klub IBL yang melanggar BAB II Pasal 7 ayat 2 akan dikenakan pencabutan lisensi klub dengan tahapan sebagai berikut :
 - 13.1 Klub IBL akan diberikan surat peringatan oleh Liga sesuai dengan laporan tertulis kasus dari pemain, pelatih atau personel klub lain kepada Liga.
 - 13.2 Liga akan memanggil pihak Klub IBL untuk dimintai keterangan dan penyelesaian kasus.
 - 13.3 Batasan waktu penyelesaian masalah paling lambat 3 bulan setelah musim kompetisi berakhir.
 - 13.4 Apabila Klub IBL sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut, maka Liga berhak mencabut lisensi Klub IBL yang bersangkutan.

BAB III

PELAKSANAAN PERTANDINGAN

PASAL 1


TUGAS DIREKTUR UTAMA IBL

1. Membuat program-program terkait IBL.
2. Menentukan sistem kompetisi yang akan digunakan pada musim berjalan.
3. Menetapkan Jadwal Pertandingan IBL.
4. Melaksanakan Peraturan Pelaksanaan IBL.
5. Menetapkan sanksi dan denda pertandingan.
6. Menentukan dan berkoordinasi dengan Perangkat Pertandingan untuk setiap pertandingan.
7. Menentukan Ranking Pemain berdasarkan perhitungan statistik.
8. Melakukan pengawasan dan memeriksa kelengkapan administratif dan nilai transfer sesuai ranking yang diperlukan dalam hal perpindahan pemain, dan pertukaran pemain.
9. Memberikan keputusan terhadap perpindahan pemain, dan pertukaran Pemain.
10. Menentukan seluruh kebijakan yang terkait terhadap penggunaan Pemain Asing.

PASAL 2

RAPAT TEKNIS PERTANDINGAN

1. Rapat Teknis Pertandingan dihadiri oleh Direktur Utama IBL, Manager Kompetisi, Delegasi Teknik, Koordinator Wasit, Manager dan Pelatih Klub IBL.
2. Rapat Teknis Pertandingan akan dipimpin oleh Direktur Utama IBL atau perwakilan PT BBI yang memiliki kapasitas dan ditunjuk secara resmi.
3. Rapat Teknis Pertandingan akan membahas evaluasi dan perbaikan pertandingan dimana pengambilan keputusan atas hasil rapat tersebut menjadi kewenangan



Direktur Utama IBL dan akan direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait dan berkepentingan.

4. Rapat Teknis Pertandingan dilaksanakan setiap 2 (dua) seri (pada musim kompetisi) dan setiap 2 (dua) bulan pada saat Program Jeda Musim dengan mekanisme pemberian Surat Undangan kepada Seluruh Klub IBL paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rencana rapat diselenggarakan.
5. Rapat Teknis Pertandingan dilaksanakan di awal seri *Playoffs* (Putaran 1, Semifinal, dan Final).
6. Apabila Manager dan Pelatih Klub IBL berhalangan hadir, maka tidak dapat diwakilkan oleh orang lain.
7. Rapat Teknis Pertandingan Khusus dapat diadakan secara mendadak atas permintaan minimal 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari keseluruhan Klub IBL.
8. Apabila Klub IBL tidak bisa menyertakan wakilnya di Rapat Teknis Pertandingan, maka Klub IBL tersebut dianggap setuju sepenuhnya terhadap segala usulan atau rekomendasi yang dibuat dalam rapat tersebut.

PASAL 3

MEKANISME PENGATURAN PEMAIN LOKAL NATURALISASI

1. Ketentuan Pemain Lokal Naturalisasi adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Telah memegang passport Indonesia minimal 365 hari sejak tanggal penerbitan passport sebelum melakukan perikatan dengan Klub IBL.
 - 1.2. Wajib mendapatkan izin tertulis dari Perbasi untuk dapat bermain di IBL.
 - 1.3. Mekanisme pengaturan jumlah pemain Lokal Naturalisasi diatur dalam BAB III Pasal 6 mengenai Roster IBL.
 - 1.4. Pemain Lokal Naturalisasi dapat dimainkan bersama Pemain Asing dan Pemain Lokal.
2. Perpindahan Pemain Lokal Naturalisasi:
 - 2.1. Batas waktu perpindahan Pemain Lokal Naturalisasi mengikuti aturan pada BAB III Pasal 11 ayat 1.
 - 2.2. Apabila perjanjian kerja Pemain Lokal Naturalisasi dengan Klub IBL akan berakhir, maka Klub IBL asal mempunyai hak opsi pertama untuk memperpanjang perjanjian kerja dengan diawali pembicaraan 60 (enam puluh) hari sebelum perjanjian kerja berakhir.

PASAL 4

MEKANISME PENGATURAN PEMAIN BERDARAH KETURUNAN INDONESIA

1. Ketentuan Pemain Berdarah Keturunan Indonesia adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Bapak dan/atau ibu, maupun kakek dan/atau nenek atau Pemain yang bersangkutan memberikan dokumen sah berupa akta kelahiran, paspor, KTP atau Kartu Keluarga.
 - 1.2. Apabila pemain yang bersangkutan belum memiliki status kewarganegaraan (WNI), maka Klub IBL wajib melakukan pengurusan dokumen, seperti surat izin (*Letter Of Clearance/ LOC*) dari FIBA, Visa Kerja dan ITAS.
 - 1.3. Biaya yang timbul atas pengurusan perizinan Visa Kerja dan ITAS, serta *LOC*



FIBA dari Pemain Berdarah Keturunan Indonesia akan menjadi tanggung jawab Klub IBL.

- 1.4. Mekanisme pengaturan jumlah pemain Berdarah Keturunan Indonesia diatur dalam BAB III Pasal 6 mengenai Roster IBL.
- 1.5. Pemain Berdarah Keturunan Indonesia dapat dimainkan bersama Pemain Asing dan Pemain Lokal.
2. Perpindahan Pemain Berdarah Keturunan Indonesia :
 - 2.1. Batas waktu perpindahan Pemain Berdarah Keturunan Indonesia mengikuti aturan pada BAB III Pasal 11 ayat 1.
 - 2.2. Peraturan Berakhirnya Perjanjian Kerja mengikuti aturan pada BAB III Pasal 9.

PASAL 5 MEKANISME PENGATURAN PEMAIN ASING

1. Setiap Klub IBL wajib menggunakan Pemain Asing sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Pemain Asing yang bermain di IBL dapat dipilih secara langsung oleh Klub IBL melalui Agen Pemain yang berlisensi FIBA dan/atau terdaftar di *website* FIBA.
3. Pemain Asing dapat dimainkan apabila sudah mendapatkan surat izin (*Letter Of Clearance/ LOC*) dari FIBA, Visa Kerja dan ijin dari FIBA Asia.
4. Batasan gaji Pemain Asing mengikuti aturan total *salary cap* per tahun untuk setiap Klub IBL yang diatur pada BAB III Pasal 21.
5. Komposisi Pemain Asing adalah :
 - 5.1. 3 pemain dengan tinggi badan yaitu 2 (dua) pemain maksimum 200 cm dan 1 (satu) pemain tidak ada batasan tinggi.
 - 5.2. Jumlah Pemain Asing yang dapat dimainkan hanya 2 (dua) pemain di lapangan.
6. Bonus Pemain Asing adalah:
 - 6.1. Klub dapat memberikan bonus maksimal 2 (dua) kali gaji pemain dalam 1 (satu) musim dengan diketahui oleh pihak IBL .
 - 6.2. Bonus sebagaimana disebutkan pada *point* a di atas hanya terbatas pada:
 - 6.2.1. Uang Tampil (*Performance Fee*)
 - 6.2.2. Bonus masuk Babak *Playoff*
 - 6.2.3. Bonus masuk Babak Semifinal
 - 6.2.4. Bonus Juara
7. Pergantian Pemain Asing:
 - 7.1. Proses administrasi pemain asing pengganti harus diselesaikan sebelum pemain tersebut bermain.
 - 7.2. Pemain Asing yang sudah diganti oleh Klub IBL tidak dapat dipilih kembali oleh Klub IBL asal dan Klub IBL lainnya pada musim yang sama.
 - 7.3. Batas akhir pergantian Pemain Asing adalah 3 (tiga) pertandingan terakhir Musim Reguler. Pada saat *Playoffs*, Klub IBL tidak diperbolehkan melakukan pergantian pemain asing.
8. Pengukuran tinggi badan Pemain Asing akan dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dalam pengukuran tinggi badan. Klub IBL wajib menyerahkan bukti pengukuran tinggi badan berupa dokumen hasil rekam medis kepada PT BBI.

9. Apabila Pemain Asing tersebut tidak memenuhi batasan tinggi badan yang berlaku sesuai ketentuan PT BBI maka pemain tersebut tidak diizinkan bermain.
10. Biaya yang timbul atas pengurusan perizinan Visa Kerja, ITAS, Izin FIBA Asia serta LOC FIBA dari Pemain Asing akan menjadi tanggung jawab Klub IBL.
11. PT BBI mempunyai Hak Eksklusif untuk menyelidiki, mencari data dan fakta terkait Pemain Asing dan apabila ditemukan bukti bahwa Pemain Asing tersebut menyalahi aturan maka PT BBI berhak untuk membatalkan Pemain Asing tersebut termasuk namun tidak terbatas pada pembatalan seluruh pengurusan perizinan yang sudah selesai dan/atau sedang dalam pengurusan.
12. Klub IBL yang memilih dan/atau menggunakan Pemain Asing yang dibatalkan oleh PT BBI dan belum terdaftar dalam roster musim, dapat mengganti pemain tersebut dan tidak dihitung dalam Pergantian Pemain Asing.

PASAL 6

ROSTER IBL

1. Roster yang didaftarkan ke IBL adalah:
 - 1.1. Manager, 1 (satu) orang.
 - 1.2. Pelatih Kepala, 1 (satu) orang.
 - 1.3. Asisten Pelatih, 3 (tiga) orang.
 - 1.4. Ofisial, 4 (empat) orang dengan penjelasan jabatan masing-masing.
 - 1.5. Pemain maksimal 17 (tujuh belas) orang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.5.1. 14 (empat belas) Pemain Lokal termasuk didalamnya 1 Pemain Lokal Naturalisasi atau 1 Pemain Berdarah Keturunan Indonesia.
 - 1.5.2. 3 (tiga) Pemain Asing.
 - 1.5.3. Pada setiap pertandingan IBL, Klub IBL hanya diperkenankan menggunakan 9 (sembilan) Pemain Lokal termasuk didalamnya 1 Pemain Lokal Naturalisasi atau 1 Pemain Berdarah Keturunan Indonesia dan 3 (tiga) Pemain Asing.
 - 1.5.4. Pada setiap pertandingan IBL, setiap-Klub IBL diperkenankan untuk mengganti daftar nama 9 (sembilan) Pemain Lokal termasuk didalamnya 1 Pemain Lokal Naturalisasi atau 1 Pemain Berdarah Keturunan Indonesia dari 15 (lima belas) nama Pemain Lokal yang tercantum dalam Roster IBL.
2. Usia minimal pemain adalah 19 (sembilan belas) tahun. Apabila terdapat usulan pemain dibawah 19 tahun, ketentuan aturan bermain diatur secara terpisah.
3. Pemain yang terdaftar resmi sebagai peserta Kompetisi IBL hanya dapat mengikuti satu jenis kompetisi per musim. Kecuali untuk kejuaraan dimana pemain mewakili Tim Nasional Indonesia dalam kejuaraan resmi FIBA yang diketahui dan disetujui pihak IBL dan bermain di LIMA yang juga diketahui dan disetujui pihak IBL. Sanksi atas pelanggaran ketentuan ini diatur pada Pasal 21 Ayat 1.
4. Roster IBL diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diselenggarakannya Musim Kompetisi IBL.
5. Apabila tidak ada bantahan/keberatan dari pihak manapun juga, Direktur Utama IBL akan menetapkan keabsahan dan mempublikasikan Roster untuk Kompetisi Reguler IBL selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah batas waktu penyerahan roster. Bila ada keberatan dari pihak mana pun, keputusan terakhir ada pada

Direktur Utama IBL. Apabila terjadi masalah pada Roster maka personel terkait harus dicoret atau diganti secara langsung.

6. Roster final akan didistribusikan 14 (empat belas) hari sebelum Kompetisi Reguler IBL.
7. Jumlah personel yang boleh duduk di *bench* depan adalah 12 (dua belas) pemain, 1 (satu) Pelatih Kepala dan 3 (tiga) Asisten Pelatih. Sedangkan personel lainnya dalam Roster berada di *bench* belakang dengan berpakaian sesuai aturan yang ditentukan IBL.

PASAL 7

SYARAT BERPAKAIAN PERSONEL IBL

1. Seluruh Personel IBL dan Roster IBL yang mendampingi klubnya ketika sedang bertanding, wajib mengenakan pakaian berkerah (kemeja atau polo shirt dimasukan dalam celana) berseragam, celana panjang (tidak boleh jeans) dan sepatu kasual. Personel IBL yang tidak menaati aturan ini tidak diperkenankan berada di area *bench*.
2. Pemain yang tidak bermain dan duduk di *bench* belakang wajib mengenakan pakaian berkerah (dimasukkan dalam celana), celana panjang rapi dan sepatu.
3. Pelatih dan manager yang mendampingi klubnya ketika sedang bertanding, wajib mengenakan pakaian berkerah (dimasukkan dalam celana), celana panjang kain (bukan jeans) dan sepatu pantofel atau *casual* dengan sepatu berwarna seragam dan gelap. Official Klub IBL (*trainer, utility dan masseur*) wajib menggunakan pakaian berkerah (dimasukkan dalam celana), celana panjang kain (bukan jeans) dan sepatu *casual* atau sepatu olahraga dengan sepatu berwarna seragam dan gelap. Tidak diperkenankan menggunakan atribut tambahan seperti topi yang menampilkan diluar merk PT BBI, Klub IBL dan mitra resmi, kecuali sepengetahuan atau persetujuan IBL.
4. Pada pertandingan Kegiatan IBL yang diselenggarakan pada hari Jumat, seluruh Personel IBL dan Roster IBL kecuali pemain bertanding, yang duduk di *bench* depan maupun belakang boleh menggunakan pakaian seragam batik. Tapi tetap mengenakan celana panjang rapi dan sepatu.
5. Personel IBL dan Roster IBL yang tidak bertanding dan berada dikawasan tribun penonton, wajib mengenakan pakaian berkerah (dimasukkan dalam celana), celana panjang rapi dan sepatu.
6. *Jersey* (Kostum bertanding)
 - 6.1. Setiap Klub IBL boleh memiliki 3 (tiga) desain *jersey*.
 - 6.2. 3 (tiga) desain *jersey* terdiri dari:
 - 6.2.1. 1 (satu) desain *jersey* berwarna terang (diwajibkan berwarna putih),
 - 6.2.2. 1 (satu) desain *jersey* berwarna gelap (tidak boleh warna abu-abu),
 - 6.2.3. 1 (satu) desain *alternate*.
 - 6.3. Setiap desain *jersey* harus memiliki satu warna dominan 80% (Delapan Puluh Persen).
 - 6.4. Warna *jersey* (baju dan celana) harus senada.
7. Jika memakai *sleeve* atau baju/celana rangkap, warnanya harus seragam dan tidak diperkenankan ada logo kompetitor liga, apabila memakai merek lain harus mendapat persetujuan dari PT BBI.
8. Untuk nama Klub IBL yang disebut pertama dalam jadwal pertandingan wajib menggunakan *jersey* warna putih.


  
 20

9. Setiap desain *jersey* harus mencantumkan dan terlihat jelas nama Klub IBL di bagian depan, juga nomor pemain di bagian depan dan punggung. Penempatan logo sponsor Klub IBL wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 9.1. Untuk bagian dada depan *Jersey* hanya diwajibkan menggunakan satu sponsor tunggal yang besar dan penempatannya tidak boleh menghalangi nama Klub IBL.
 - 9.2. Untuk bagian Punggung *jersey* disarankan menaruh logo sponsor diatas nama pemain dan dibawah nomor punggung yang besar dan penempatannya tidak boleh lebih besar dari nama dan nomor punggung pemain.
10. Wajib memasang nama pemain dengan ejaan sesuai nama yang terdaftar.
11. *Jersey* wajib dilengkapi emblem Logo Kegiatan IBL, lambang bendera Indonesia, dan logo FIBA sesuai ketentuan PT BBI. Klub IBL wajib menyediakan logo FIBA dan ruang yang cukup di bagian dada kiri *jersey* (untuk emblem FIBA), dan dada kanan *jersey* (untuk emblem IBL), serta lambang bendera Indonesia di bagian dada tengah *jersey* dengan ukuran yang ditentukan PT BBI.
12. Kaus kaki pemain dalam satu klub wajib seragam (sama) dalam hal warna dan motif.
13. Pemain Klub IBL yang bertanding diperbolehkan menggunakan sepatu dengan design yang berbeda (kanan dan kiri) sesuai dengan artikel seri model sepatu tersebut.
14. Pemain Klub IBL yang bertanding di lapangan wajib selalu memasukkan atasan *jersey* ke dalam celana.
15. Semua desain *jersey* wajib disetujui terlebih dahulu oleh PT BBI. Persetujuan desain *jersey* akan diputuskan oleh PT BBI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum kompetisi dimulai.

PASAL 8

PERJANJIAN KERJA

1. Setiap Pemain IBL wajib mempunyai Perjanjian Kerja dengan Klub IBL sesuai dengan standar perjanjian IBL.
2. Jangka waktu Perjanjian Kerja Pemain IBL dengan Klub IBL maksimal 4 (empat) tahun-kompetisi.
3. Pada jangka waktu Perjanjian Kerja Pemain IBL dengan Klub IBL tidak diperbolehkan mencantumkan adanya opsi tambahan tahun.
4. Apabila ada sponsor diluar sponsor Klub IBL yang berkeinginan untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemain IBL maka para pihak wajib memberitahukan dan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari PT BBI sesuai dengan peraturan BAB II Pasal 6.
5. Standar minimal gaji pokok Pemain IBL diatur dalam Salary Cap.
6. Klub IBL mempunyai kewajiban memberikan asuransi kesehatan kepada Pemain IBL dan bertanggung jawab atas biaya-biaya yang diperlukan oleh Pemain IBL yang mengalami cedera, sakit, atau meninggal dunia, selama Pemain IBL tersebut masih terdaftar sebagai anggota Klub IBL yang bersangkutan. Salinan bukti asuransi diserahkan ke PT BBI.
7. Dalam perjanjian kerja antara Klub IBL dengan Pemain IBL wajib dicantumkan adanya sanksi bagi para pihak yang tidak menyelesaikan kewajiban yang tertera serta jangka waktu kontrak.


  
 21

PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

1. Perjanjian Kerja antara Pemain IBL dan Klub IBL mengacu kepada perjanjian kerja kedua belah pihak sesuai dengan BAB II Pasal 2 ayat 15.
2. Klub IBL berhak melakukan negosiasi untuk memperpanjang perjanjian kerja dengan pemainnya 60 (enam puluh) hari sebelum perjanjian kerja pemain yang bersangkutan berakhir.
3. Apabila Klub IBL sudah memenuhi haknya dalam bernegosiasi untuk memperpanjang perjanjian kerja seperti yang dimaksud pada ayat 1 namun Pemain IBL yang bersangkutan menolak penawaran perpanjangan, maka Pemain IBL tersebut berstatus Pemain Bebas (*Free Agent*).
4. Perjanjian kerja pemain dengan Klub IBL yang berakhir ditengah masa kompetisi diwajibkan untuk diperpanjang dengan ketentuan dan klausul yang sama hingga akhir kompetisi.
5. Apabila terjadi pemutusan perjanjian kerja sepihak, baik yang dilakukan Klub IBL maupun pemain, maka penyelesaiannya berdasarkan pada perjanjian kerja antara pemain dan Klub IBL tersebut.
6. Apabila pemain melakukan pelanggaran disiplin, sikap/perilaku yang menyimpang atau menunjukkan sikap tidak profesional dalam latihan/pertandingan atau hal lain yang dapat merugikan Klub IBL, maka Klub IBL tersebut diperbolehkan memberikan sanksi maksimal 2 (dua) tahun apabila pemain tersebut masih di dalam ikatan kontrak lebih dari 2 (dua) tahun, apabila pemain tersebut dalam ikatan kontraknya hanya tersisa kurang dari 2 (dua) tahun maka hanya dapat dikenakan sanksi maksimal setara dengan sisa kontrak pemain tersebut dan ditambah pengurangan haknya. Keputusan tersebut harus disahkan oleh PT BBI.
7. Berkaitan dengan kasus di ayat 7, pihak klub harus memberikan peringatan secara tertulis dan bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dan harus dilaporkan kepada PT BBI.
8. Klub IBL wajib mencantumkan klausul dalam perjanjian kerja pemain terkait aturan *minimal release clause* apabila pemain yang masih dalam masa kontrak akan dibeli oleh Klub IBL lain.

PASAL 10
PERINGKAT PEMAIN

1. Peringkat (ranking) pemain ditentukan berdasarkan perhitungan data statistik Kompetisi Reguler IBL tahun berjalan dan ditetapkan oleh Direktur Utama IBL.
2. Pengesahan peringkat pemain dilakukan oleh Direktur Utama IBL.





22

PASAL 11
MEKANISME PERPINDAHAN PEMAIN

1. Perpindahan pemain dapat dilakukan setelah Musim Kompetisi IBL berakhir sampai dengan 30 hari sebelum Musim Kompetisi berikutnya dimulai .
2. Klub IBL wajib melaporkan rencana Perpindahan Pemain tersebut kepada PT BBI.
3. Informasi Perpindahan Pemain secara resmi akan dikeluarkan oleh PT BBI.
4. Klub IBL diperbolehkan memberikan informasi Perpindahan Pemain, setelah PT BBI mengeluarkan informasi secara resmi.
5. Perpindahan dianggap sah apabila perpindahan tersebut dilaporkan kepada PT BBI oleh Klub IBL yang melakukan perpindahan pemain dilengkapi dengan surat keluar dari klub asal dan Perjanjian Kerja baru dengan pemain.

PASAL 12
PERPINDAHAN KE KLUB NON IBL

1. Pemain IBL yang berstatus *free agent* pindah ke Klub Non IBL dinyatakan bebas Biaya Perpindahan.
2. Dalam kasus ayat 1, apabila pemain yang bersangkutan ingin bermain kembali di Klub IBL maka Klub IBL yang bersangkutan tidak berkewajiban membayar Biaya Perpindahan.

PASAL 13
PEMAIN DEBUTAN

1. Persyaratan Pemain Debutan
 - 1.1. Usia minimal pemain adalah 19 (sembilan belas) tahun. Apabila terdapat usulan pemain dibawah 19 tahun, ketentuan aturan bermain diatur secara terpisah.
 - 1.2. Pemain debutan berasal dari Klub Binaan yang dimiliki atau sudah ditunjuk dan/atau bekerja-sama dengan Klub IBL.
2. Mekanisme Pendaftaran Pemain Debutan
 - 2.1. Klub IBL mendaftarkan calon Pemain Debutan 90 (sembilan puluh) hari sebelum musim kompetisi dimulai.
 - 2.2. Klub IBL dapat mendaftarkan calon Pemain Debutan maksimal 5 (lima) pemain.
 - 2.3. Klub IBL dapat memasukkan calon Pemain Debutan ke dalam roster 30 (tiga puluh) hari sebelum musim kompetisi dimulai sebagai Pemain Debutan.
 - 2.4. Calon Pemain Debutan yang tidak masuk dalam roster dapat didaftarkan kembali oleh Klub IBL yang sama pada musim selanjutnya.
 - 2.5. Calon Pemain Debutan yang sudah 2 (dua) kali terdaftar namun tidak dimasukkan ke dalam roster, tidak dapat didaftarkan kembali sebagai calon Pemain Debutan pada musim berikutnya oleh Klub IBL yang sama.

PASAL 14

MEKANISME PEMAIN TIDAK BEBAS TERBATAS

(Unrestricted Free Agent)

1. Klub wajib menginformasikan kepada IBL nama-nama Pemain Tidak Bebas Terbatas (*Unrestricted Free Agent*) setelah roster masing-masing klub keluar.
2. Klub asal Pemain Tidak Bebas Terbatas (*Unrestricted Free Agent*) wajib mengizinkan pemain tersebut pindah ke Klub IBL lain.
3. Pemain Tidak Bebas Terbatas (*Unrestricted Free Agent*) wajib bermain untuk Klub IBL lain, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.
4. Klub IBL lain yang berminat menggunakan Pemain Tidak Bebas Terbatas (*Unrestricted Free Agent*) wajib menyelesaikan sisa kontrak pemain tersebut.
5. Apabila tidak ada klub lain yang berminat menggunakan jasa Pemain Tidak Bebas Terbatas (*Unrestricted Free Agent*), maka klub asal wajib menyelesaikan kewajiban dari pemain tersebut.

PASAL 15

PERTUKARAN PEMAIN

1. Pertukaran pemain boleh dilakukan apabila pemain yang terlibat dalam pertukaran tersebut masih terikat Perjanjian Kerja.
2. Setiap Klub IBL boleh melakukan pertukaran pemain maksimal 3 (tiga) transaksi dengan pengertian bahwa dalam 1 transaksi hanya boleh menukar 1 (satu) pemain dengan 1 (satu) pemain lainnya yang setara dengan gaji.
3. Pertukaran yang melibatkan lebih dari 1 (satu) pemain dalam 1 (satu) transaksi dimungkinkan dengan ketentuan 1 (satu) pemain ditukar dengan maksimum 3 (tiga) pemain dimana nilai 1 (satu) pemain setara dengan maksimum 3 (tiga) pemain.
4. Pertukaran pemain dilakukan 1 (satu) kali dalam satu Musim Kompetisi Reguler.
5. Pertukaran pemain hanya dapat dilakukan pada tengah Musim Kompetisi Reguler yang waktunya akan ditetapkan oleh PT BBI.
6. Klub yang melakukan pertukaran pemain tidak diperhitungkan kepada batas jumlah biaya pembelian pemain.

PASAL 16

KEPUTUSAN WASIT

1. Seluruh keputusan wasit dalam pertandingan bersifat mutlak.
2. Klub IBL yang keberatan terhadap suatu keputusan wasit dapat menyampaikan keluhan dan/atau keberatan kepada PT BBI terhadap kinerja wasit yang bertugas dalam waktu 1x24 jam melalui surat tertulis dari klub IBL kepada PT BBI.
3. Bahwa keluhan dan/atau keberatan Klub IBL tersebut tidak akan mengubah hasil pertandingan secara keseluruhan.





24

PASAL 17
INSTANT REPLAY SYSTEM (IRS)

1. IRS dapat digunakan:
 - 1.1. Pada akhir *quarter* atau *overtime*:
 - 1.2. Untuk menentukan suatu tembakan yang berhasil, dilakukan sebelum atau setelah tanda waktu pertandingan berbunyi pada akhir *quarter* maupun *overtime*.
 - 1.3. Untuk menentukan sisa waktu yang akan ditampilkan pada *game clock* jika:
 - 1.3.1. Terjadi pelanggaran *out of bound* dari penembak.
 - 1.3.2. Terjadi pelanggaran *shot clock*.
 - 1.3.3. Terjadi pelanggaran 8 detik.
 - 1.3.4. *Foul* yang dilakukan sebelum akhir *quarter* atau *overtime*.
 - 1.4. Pada saat waktu pertandingan tersisa 2 menit atau kurang dari 2 menit pada *quarter* ke 4 dan setiap *overtime*:
 - 1.4.1. Untuk menentukan suatu tembakan yang berhasil, dilepaskan sebelum atau setelah sinyal *shot clock* berbunyi.
 - 1.4.2. Untuk menentukan suatu tembakan yang berhasil, dilepaskan sebelum atau setelah suatu *foul* dilakukan.
 - 1.4.3. Untuk menentukan *goaltending* atau *interference violation* telah diputuskan dengan benar.
 - 1.4.4. Untuk mengidentifikasi pemain yang telah menyebabkan terjadinya situasi *out of bound*.
 - 1.5. Selama pertandingan:
 - 1.5.1. Untuk menentukan suatu tembakan yang berhasil dilepaskan, dihitung sebagai 2 atau 3 poin.
 - 1.5.2. Untuk menentukan apakah akan diberikan 2 atau 3 *free throw*, setelah diputuskan *foul* pada saat penembak melakukan tembakan yang tidak berhasil.
 - 1.5.3. Untuk menentukan *personal foul*, *unsportsmanlike foul* atau *disqualifying foul* telah memenuhi kriteria atau perlu dilakukan *upgrade* atau *downgrade* atau dianggap sebagai *technical foul*.
 - 1.5.4. Ketika terjadi kerusakan jam pertandingan atau pada *shot clock*, untuk menentukan berapa banyak waktu pada jam pertandingan yang perlu disesuaikan.
 - 1.5.5. Untuk mengidentifikasi penembak *free throw* yang benar.
 - 1.5.6. Untuk mengidentifikasi keterlibatan dari anggota tim, pelatih kepala, asisten pelatih dan anggota delegasi yang mendampingi selama terjadi tindakan kekerasan
2. *Head Coach's Challenge* (HCC) dapat digunakan :
 - 2.1. Di semua game dimana Instant Replay System (IRS) diterapkan, Pelatih Kepala dapat meminta *Head Coach's Challenge* dengan meminta ke wasit terdekat untuk memverifikasi keputusan wasit dengan menggunakan IRS untuk meninjau ulang situasi pertandingan.
 - 2.2. Prosedur *Head Coach's Challenge* :
 - 2.2.1. Pealtih Kepala hanya dapat satu kali HCC dalam satu pertandingan, terlepas dari apakah *challenge* tersebut berhasil atau tidak.
 - 2.2.2. Hanya situasi pertandingan seperti yang ada dalam ayat 1 pasal ini yang dapat di *challenge*.

- 2.2.3. Batasan waktu dalam ayat 1 pasal ini tidak berlaku. HCC dapat diminta kapan saja dalam pertandingan.
 - 2.2.4. Pelatih kepala yang meminta *challenge* harus melakukan kontak visual dengan wasit terdekat dan meminta HCC-nya dengan jelas.
 - 2.2.5. Pelatih Kepala akan mengatakan dengan keras dalam bahasa inggris "*challenge*" dan pada saat yang sama menunjukkan sinyal HCC (membuat sinyal kotak seperti layar TV). Permintaan tersebut bersifat final dan tidak dapat diubah.
 - 2.2.6. Pelatih Kepala harus meminta *challenge* dan *review* IRS harus dilakukan selambat-lambatnya ketika wasit menghentikan pertandingan untuk pertama kalinya setelah keputusan.
 - 2.2.7. Jika pertandingan dilanjutkan tanpa penghentian, wasit berwenang untuk segera menghentikan pertandingan ketika mereka mengetahui permintaan HCC, selama tidak ada tim yang dirugikan.
 - 2.2.8. Pelatih Kepala harus menunjukkan kepada wasit terdekat situasi pertandingan yang akan di-*review*.
 - 2.2.9. Wasit harus mengkonfirmasi *challenge* yang diminta adalah valid.
 - 2.2.10. Wasit harus memberitahu pencatat angka bahwa HCC telah diberikan.
 - 2.2.11. Selama *review* IRS, pemain akan tetap berada di lapangan permainan.
 - 2.2.12. Jika *review* IRS memberikan keputusan *challenge* yang mendukung tim peminta, keputusan awal harus dibatalkan.
 - 2.2.13. Jika *review* IRS memberikan keputusan *challenge* yang tidak mendukung tim peminta, keputusan awal akan tetap berlaku.
 - 2.2.14. Wasit harus menggunakan prosedur yang sama seperti dalam peraturan *me-review* IRS.
 - 2.2.15. Setelah wasit melaporkan keputusan akhir dari *review* IRS, pertandingan akan dilanjutkan seperti setelah *review* IRS.
3. Segala perkembangan atau perubahan akan mengikuti peraturan FIBA terbaru sebelum Kegiatan IBL berlangsung.
 4. PT BBI bersama dengan Pengawas Pertandingan adalah pihak yang bertugas mengoperasikan IRS.
 5. PT BBI dan wasit yang bertugas dalam pertandingan tersebut adalah pihak yang berhak untuk melakukan *review* terhadap IRS.
 6. Klub IBL tidak dapat meminta IRS saat pertandingan berlangsung.
 7. Apabila IRS bermasalah teknis (*Technical Malfunction*) yang mengakibatkan IRS tidak dapat beroperasi dengan baik maka Pengawas Pertandingan akan memberi tahu seluruh wasit yang bertugas. Wasit yang bertugas berkewajiban memberi tahu kepada Pelatih dan Manager masing-masing.
 8. Apabila IRS bermasalah maka Keputusan Wasit adalah keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

PASAL 18
PENINJAUAN ULANG KEJADIAN PERTANDINGAN
(REVIEW PERTANDINGAN)

1. Peninjauan ulang kejadian pertandingan hanya dapat dilakukan oleh PT BBI dan *Technical Delegate* dengan memberikan fakta dan pendapatnya kepada Direktur Utama bersama dengan Wasit yang bertugas pada saat pertandingan dalam waktu 1x24 jam.
2. Keputusan yang diambil PT BBI setelah melihat peninjauan ulang kejadian pertandingan tersebut adalah keputusan akhir dan mengikat, serta tidak dapat mengubah hasil pertandingan.

PASAL 19
MEKANISME PROTES

1. Klub IBL dapat melakukan protes apabila merasa dirugikan hal-hal berikut:
 - 1.1. Kesalahan pada perhitungan skor, kesalahan pada perhitungan waktu dan operasional waktu tembak (*shot clock*) yang tidak dilakukan oleh Perangkat Pertandingan.
 - 1.2. Keputusan untuk WO (*Walk Out*), menunda, membatalkan atau tidak melanjutkan pertandingan.
 - 1.3. Pelanggaran mengenai Roster Klub IBL.
2. Untuk mekanisme protes harus mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - 2.1. Kapten tim Klub IBL wajib, paling lambat 15 menit setelah berakhirnya pertandingan dengan memberikan informasi kepada wasit pemimpin pertandingan bahwa klub tersebut akan melakukan protes pada hasil akhir pertandingan dengan menandatangani kolom "kapten" bilamana terjadi protes.
 - 2.2. Klub IBL wajib melampirkan surat protes paling lambat pukul 23.59 di hari yang sama.
 - 2.2. Biaya protes sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) wajib disertakan secara tunai, dengan ajuan protes dan akan menjadi milik PT BBI bila protes tersebut ditolak.
3. Wasit pemimpin pertandingan akan melaporkan alasan protes tersebut secara tertulis kepada Liga.
4. PT BBI akan mengambil keputusan berdasarkan surat protes, laporan pengawas pertandingan, laporan wasit, rekaman pertandingan serta saksi-saksi beserta bukti. Keputusan akan diberikan PT BBI paling lambat pada pukul 09.00 di hari berikutnya.
5. Keputusan yang diambil oleh PT BBI adalah keputusan akhir dan tidak dapat diganggu gugat.





27

PASAL 20
SALARY CAP

1. *Salary Cap* Klub IBL ditentukan oleh PT BBI.
2. Setiap Klub IBL wajib mengikuti ketentuan batas minimum & maksimum dari *Salary Cap* yang ditentukan oleh PT BBI.
3. Klub IBL yang melebihi batas maksimum yang sudah ditetapkan akan dikenakan biaya yang harus dibayarkan kepada PT BBI dimana ketentuannya diatur secara terpisah.
4. *Salary Cap* berlaku pada tahun musim berjalan dan akan ditinjau ulang pada musim selanjutnya apabila diperlukan.
5. *Salary Cap* Klub IBL berlaku sejak Musim Kompetisi Tahun 2024.
6. Nominal minimum & maksimum *Salary Cap* Klub IBL akan diatur secara terpisah. (lampiran)

PASAL 21
SANKSI DAN DENDA PELAKSANAAN PERTANDINGAN

1. Personel Klub IBL yang melanggar Bab III Pasal 6 ayat 3 mengenai pemain yang terdaftar resmi sebagai peserta Kegiatan IBL hanya dapat mengikuti satu jenis kompetisi per musim, maka pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain di IBL yang ketetapannya diputuskan oleh Direktur IBL berdasarkan kajian dari Tim Kode Etik.
2. Klub IBL yang melanggar Bab III Pasal 7 mengenai syarat berpakaian Personel IBL akan dikenakan denda sebagai berikut:
 - 2.1. Pelanggaran pertama, akan dikenakan denda Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan akan di informasikan ke seluruh Klub IBL.
 - 2.2. Pelanggaran kedua, akan dikenakan denda Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan juga akan di informasikan ke seluruh Klub IBL.
 - 2.3. Pelanggaran ketiga dan seterusnya, akan dikenakan denda Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan sanksi dilarang mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai denda terbayarkan, dan juga akan di informasikan ke seluruh Klub IBL.
3. Klub IBL yang melanggar BAB III Pasal 11 ayat 5 mengenai pelanggaran terhadap kewajiban pada perpindahan pemain, maka Klub yang melanggar tidak dapat menggunakan pemain tersebut dalam pertandingan sampai terselesaikannya seluruh kewajiban dan permasalahan yang dilanggar.
4. Personel Klub IBL yang melanggar BAB II Pasal 14 mengenai Pemain Bebas Tidak Terbatas (*Unrestricted Free Agent*), maka akan dikenakan sanksi larangan mengikuti Kegiatan IBL selama 2 (dua) Musim Kompetisi IBL.

BAB IV
KODE ETIK

PASAL 1
ETIKA PERSONEL KLUB IBL

1. Setiap Personel Klub IBL, dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan Klub IBL diharuskan menaati dan memahami Peraturan Pelaksanaan IBL, mengikuti rangkaian Kegiatan IBL, menjunjung tinggi asas sportivitas, dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma kesopanan.
2. Setiap Personel Klub IBL, dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan Klub IBL, pada saat pertandingan berlangsung maupun setelah pertandingan tidak diperkenankan melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat memancing emosi pemain lawan, pelatih lawan, ofisial lawan, perangkat pertandingan, maupun penonton.
3. Ketentuan lain tentang mekanisme di lapangan akan disesuaikan dengan peraturan permainan FIBA serta ketentuan khusus yang dibuat untuk itu.
4. Setiap Personel IBL, dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan Klub IBL, tidak diperkenankan mengeluarkan pernyataan lewat media cetak dan media elektronik lainnya, maupun pihak lain yang dapat menjatuhkan/merugikan kredibilitas serta mencemarkan nama baik IBL secara keseluruhan
5. Pemain dan pelatih yang ditunjuk langsung oleh IBL untuk *Press Conference* seluruh Kegiatan IBL, wajib bersedia memberikan keterangan pada media baik media cetak maupun elektronik.

PASAL 2
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KODE ETIK

1. Tim Kode Etik terdiri dari maksimal 5 (lima) orang yang mempunyai kompetensi di bidang basket, hukum dan keolahragaan.
2. Tim Kode Etik terdiri dari Perwakilan IBL, PP Perbasi dan Ahli/Pakar sesuai bidang permasalahan yang dibutuhkan.
3. Tugas Tim Kode Etik yaitu melakukan pendalaman permasalahan, melakukan analisa, investigasi, dan memberikan rekomendasi dalam bentuk dokumen atas analisa permasalahan kepada Direktur Utama IBL.
4. Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Kode etik kepada Direktur Utama harus bersifat keputusan yang bulat dan apabila tidak terjadi, akan dilakukan proses pemungutan suara (*voting*).
5. Direktur Utama IBL memutuskan suatu permasalahan yang timbul sesuai dengan pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Kode Etik.
6. Keputusan dari Direktur Utama IBL bersifat mutlak dan mengikat.

PASAL 3
ETIKA PROSEDUR NEGOSIASI/PENDEKATAN
KLUB IBL DAN PEMAIN

1. Seluruh Klub IBL sepakat untuk saling menghormati satu sama lain dalam prosedur negosiasi/ pendekatan saat akan merekrut pemain dari Klub IBL lain.
2. Jangka waktu pendekatan Klub IBL dengan Pemain IBL yaitu setelah Musim Kompetisi berakhir sampai dengan batas waktu penyerahan roster sebagaimana diatur pada BAB III Pasal 11 Ayat 1.
3. Klub IBL tidak akan melakukan negosiasi/pendekatan terhadap pemain dari Klub IBL lain sebelum kontrak pemain tersebut berakhir dan meminta izin secara tertulis kepada Klub IBL yang bersangkutan. Apabila terjadi perdebatan, bukti tertulis harus disampaikan kepada IBL.
4. Klub IBL dapat melakukan negosiasi/pendekatan terhadap pemain dari Klub IBL lain sebelum kontrak pemain tersebut berakhir apabila pemain tersebut tidak dimasukkan ke dalam roster pemain, dengan meminta izin secara tertulis kepada Klub IBL yang bersangkutan.
5. Peraturan ayat 2 di atas berlaku terhadap pemain yang telah habis masa kontraknya mengacu pada BAB III Pasal 9 mengenai berakhirnya Perjanjian Kerja.
6. Jika dianggap terjadi pelanggaran, Klub IBL yang merasa dirugikan berhak menyampaikan secara tertulis kasus/ kejadian tersebut kepada Direktur Utama IBL.

PASAL 4
MEDIA SOSIAL

1. Personel Klub IBL wajib mempunyai Akun Sosial Media seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Sosial Media lain yang akan ada di masa yang akan datang, yang secara aktif ikut membantu mempromosikan Kegiatan IBL, Kegiatan Klub IBL dan perkembangan-perkembangan terbaru Klub IBL.
2. Klub IBL diwajibkan untuk menampilkan perkembangan harian baik pada saat musim kompetisi sedang berjalan maupun sedang dalam libur kompetisi IBL.
3. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL dilarang mengeluarkan dan/atau menyatakan secara terselubung yang dapat diartikan secara tidak langsung tentang pernyataan negatif terhadap IBL maupun PP Perbasi di dalam Media Cetak, Media Elektronik maupun Media Sosial milik pribadi maupun milik Klub IBL.
4. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL dilarang memberikan pernyataan negatif terhadap rekan satu profesi di dalam IBL, yang berpotensi menimbulkan masalah.
5. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL dilarang membuat akun anonim dan/ atau akun bernama palsu dan/atau meminta seseorang yang diberi imbalan tertentu untuk mencemarkan nama baik dan/atau menjelek-jelekkan IBL serta menyiarkan berita negatif.
6. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait

langsung terhadap Personel Klub IBL dilarang menyiarkan kegiatan harian yang berisi kegiatan sedang merokok, sedang mengkonsumsi dan/atau memperlihatkan minuman beralkohol (minuman keras), memperlihatkan perilaku/tindakan asusila dengan pasangan, penggunaan obat-obatan terlarang.

7. Personel Klub IBL beserta termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL dilarang memberi pernyataan yang mengandung SARA terhadap satu etnis, golongan ataupun agama tertentu.
8. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL dilarang menyiarkan pandangan-pandangan politik secara berlebihan.
9. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL dilarang menyampaikan/ menampilkan hal-hal terkait dengan seluruh dokumen, yang dikeluarkan oleh PT BBI kedalam Sosial Media yang terafiliasi secara langsung dengan Klub IBL dan/atau Personel Klub IBL, kecuali atas persetujuan IBL sebelumnya.
10. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL dilarang menginstruksikan dan/atau memprovokasi pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada fans masing-masing Klub IBL untuk melakukan tindakan yang merugikan PT BBI maupun PP Perbasi dan pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan IBL baik secara verbal maupun non verbal terhadap suatu isu-isu tertentu dan/atau memberikan dan/atau membuka rahasia terkait dokumen dan lain-lain, terhadap Personel Klub IBL tersebut secara pribadi.

PASAL 5

GAME FIXING

1. Klub IBL dilarang melakukan dan terlibat pengaturan hasil pertandingan (*Game Fixing*).
2. Personel Klub IBL dilarang melakukan dan terlibat pengaturan hasil pertandingan (*Game Fixing*).
3. Perangkat Pertandingan dilarang melakukan dan terlibat pengaturan hasil pertandingan (*Game Fixing*).
4. Bila terdapat indikasi kasus suap dan *game fixing* yang melibatkan pemain, ofisial, petugas pertandingan, maka Direktur Utama IBL wajib membentuk komisi khusus bersama PP Perbasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

PASAL 6

PERJUDIAN

Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada Pemilik, Manager, Pelatih, Pemain, Ofisial Klub IBL, dan Perangkat Pertandingan serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan Klub IBL dilarang melakukan kegiatan perjudian.


31

PASAL 7
SANKSI DAN DENDA KODE ETIK

1. Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 1 ayat 4, yaitu mengeluarkan pernyataan lewat media cetak dan media elektronik lainnya, maupun pihak lain yang dapat menjatuhkan/merugikan kredibilitas serta mencemarkan nama baik IBL secara keseluruhan, akan dikenakan denda sebagai berikut:
 - 1.1. Pelanggaran menjatuhkan/merugikan kredibilitas IBL akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - 1.2. Pencemaran nama baik IBL akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
2. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait secara langsung terhadap Personel Klub IBL, yang melanggar BAB IV PASAL 1 ayat 2 akan dikenakan denda minimal sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), berdasarkan laporan pengawas pertandingan, IBL, dan/atau hasil rekaman pertandingan audio visual.
3. Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 1 ayat 5 mengenai penunjukkan pada pemain dan pelatih untuk mengikuti *Press Conference* pada seluruh kegiatan IBL dan wajib bersedia untuk memberikan keterangan pada media cetak maupun media elektronik, akan dikenakan denda sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
4. Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 3 mengenai Etika prosedur negosiasi/pendekatan Klub IBL dan pemain, maka akan dijatuhkan sanksi dan denda sebagai berikut :
 - 4.1. Pelanggaran pertama, denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh Klub IBL lain dan IBL.
 - 4.2. Pelanggaran kedua, denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh Klub IBL lain dan IBL.
 - 4.3. Pelanggaran ketiga, denda sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh Klub IBL lain dan IBL.
 - 4.4. Pelanggaran keempat dan seterusnya, denda senilai pelanggaran ketiga ditambah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk setiap pelanggaran lanjutan Rp 300.000.000,- untuk keempat, Rp 400.000.000,- untuk kelima dan seterusnya.
5. Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 2 mengenai perkembangan harian di media sosial baik pada saat musim kompetisi sedang berjalan maupun sedang dalam libur kompetisi akan dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
6. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 3 tentang pernyataan negatif yang mengandung sarkasme akan dikenakan denda oleh IBL sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per orang per kejadian.
7. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 4 mengenai pernyataan negatif terhadap rekan satu profesi di dalam IBL akan dikenakan denda oleh IBL sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per orang per kejadian.

8. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 5 mengenai pembuatan akun anonim/akun palsu dan atau meminta seseorang yang diberi imbalan tertentu untuk mencemarkan nama baik dan atau menjelek-jelekkan IBL serta menyiarkan berita negatif akan dikenakan denda oleh IBL sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
9. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 6 yaitu menyiarkan kegiatan harian yang berisi kegiatan sedang merokok, sedang mengkonsumsi dan/atau memperlihatkan minuman beralkohol memperlihatkan perilaku/tindakan asusila dengan pasangan, dan penggunaan obat-obatan terlarang akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per orang per kejadian.
10. Personel Klub IBL beserta termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 7 mengenai pernyataan yang mengandung SARA terhadap satu etnis, golongan ataupun agama tertentu akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per orang per kejadian.
11. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 8 yaitu menyiarkan pandangan-pandangan politik secara berlebihan akan dikenakan denda Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
12. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 9 yaitu membuka setiap dokumen, keputusan-keputusan PT BBI yang belum diumumkan secara resmi oleh PT BBI, serta hal-hal lain yang sifatnya Rahasia di dalam Sosial Media yang terafiliasi secara langsung dengan Klub IBL dan/atau Personel Klub IBL akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per orang per kejadian.
13. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 10 yaitu menyuruh pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada fans masing-masing Klub IBL untuk melakukan penyerangan terhadap PT BBI maupun PP Perbasi dan pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan IBL terhadap suatu isu-isu tertentu dan/atau memberikan dan/atau membuka rahasia terkait dokumen dan lain-lain, terhadap Personel Klub IBL tersebut secara pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
14. Seluruh denda atas pelanggaran BAB IV PASAL 4 mengenai Media Sosial wajib dibayarkan selambat-lambatnya 2x24 jam setelah adanya Surat Keputusan dari PT BBI. Apabila denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu tersebut maka akan berlaku kelipatan dari denda yang dijatuhkan dengan batas maksimum sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) per orang per kejadian.
15. Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 5 ayat 1, yaitu melakukan dan terlibat pada pengaturan hasil pertandingan (*Game Fixing*) akan dikenakan sanksi pencabutan Lisensi Klub serta hak subsidi dan/atau hak atas hadiah tunai dinyatakan hilang dan denda minimal sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
16. Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 5 ayat 2, yaitu melakukan dan terlibat pada pengaturan hasil pertandingan (*Game Fixing*) akan dikenakan sanksi

dilarang mengikuti seluruh Kegiatan IBL seumur hidup dan denda minimal sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

17. Perangkat Pertandingan IBL yang melanggar BAB IV PASAL 5 ayat 3, yaitu melakukan dan terlibat pada pengaturan hasil pertandingan (*Game Fixing*) akan dikenakan sanksi dilarang mengikuti seluruh Kegiatan IBL seumur hidup dan denda minimal sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
18. Personel Klub IBL dan Perangkat Pertandingan serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 6 mengenai perjudian akan dikenakan sanksi minimal 5 (lima) tahun dilarang mengikuti Kegiatan IBL dan denda minimal sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

BAB V

PERATURAN KHUSUS PERTANDINGAN

PASAL 1

TECHNICAL, UNSPORTSMANLIKE, DISQUALIFYING FOUL

Beberapa ketentuan *Technical Foul*, *Unsportsmanlike Foul*, dan *Disqualifying Foul* yang akan dikombinasikan dengan peraturan FIBA:

1. Wasit dapat memberikan *Technical Foul* kapanpun, tanpa harus memberikan peringatan terlebih dahulu. *Technical Foul* dapat diberikan kepada pemain yang sedang berada di lapangan atau siapapun yang duduk di *bench* atas perilaku atau tindakan, yang menurut wasit, mengganggu jalannya pertandingan.
2. *Technical Foul* akan diberikan untuk jenis pelanggaran sebagai berikut:
 - 2.1. Mengabaikan peringatan wasit.
 - 2.2. Menyentuh dan berkomunikasi dengan wasit, pengawas pertandingan, petugas meja, pemain dan official dari klub lawan dengan cara tidak sopan.
 - 2.3. Mengejek atau mencemooh lawan, penonton, dan wasit baik secara verbal maupun non verbal.
 - 2.4. Mengganggu konsentrasi lawan dengan cara tidak sportif, seperti menghalangi pandangan lawan dengan melambaikan tangan di dekat mata lawan.
 - 2.5. Mengayunkan siku secara berlebihan.
 - 2.6. Memperlambat jalannya pertandingan.
 - 2.7. Semua tindakan akting/berpura-pura yang dapat menyebabkan seorang wasit membebaskan *foul* kepada pemain lain.
 - 2.8. Bergantung di ring kecuali sesaat setelah melakukan *dunk* dalam upaya menghindari cedera atas dirinya atau pemain lain.
 - 2.9. Melakukan *goaltending* dalam usaha *free throw* terakhir atau satu-satunya oleh pemain bertahan.
 - 2.10. Pelatih masuk ke lapangan ke arah wasit.
3. Sebuah pelanggaran yang semestinya dibebankan *Technical Foul* dapat dibebankan *Disqualifying Foul* seperti:
 - 3.1. Menyentuh dan berkomunikasi dengan wasit, pengawas pertandingan, petugas meja, pemain dan official dari klub lawan dengan cara tidak sopan.
 - 3.2. Reaksi yang berlebihan atas keputusan wasit.
 - 3.3. Mengayunkan siku secara berlebihan atau menggunakan tubuh lainnya yang

- dapat mencederai lawan.
- 3.4. Pelatih masuk ke lapangan ke arah wasit.
 - 3.5. Mengejek atau mencemooh lawan, penonton, dan wasit.
4. Mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan protes yang dilakukan secara terus menerus dapat mengakibatkan *Technical Foul*, dan dikenakan sanksi dan denda.
 5. *Technical Foul* juga akan dibebankan kepada pemain atau pelatih klub yang melakukan segala tindakan provokasi seperti meneriaki lawan, *gesture* tubuh menantang, beradu muka, dan segala tindakan lain yang secara persepsi dari wasit adalah tindakan provokasi.
 6. Seorang pemain, pelatih, maupun ofisial klub akan langsung didiskualifikasi untuk:
 - 6.1. Pemukulan.
 - 6.2. Perkelahian.
 - 6.3. Percobaan mencederai lawan.

PASAL 2

WO (WALK OUT)

1. Klub IBL tidak hadir di lapangan 15 (lima belas) menit setelah jadwal yang telah ditentukan.
2. Klub IBL tidak dapat menghadirkan 5 (lima) orang pemain yang siap untuk bermain di lapangan.
3. Klub IBL menolak bermain walaupun telah diinstruksikan untuk bermain oleh wasit yang bertugas.
4. Klub IBL yang dinyatakan WO akan menerima poin 0 (nol) dalam klasemen.

PASAL 3

SANKSI DAN DENDA PERATURAN KHUSUS PERTANDINGAN

1. Apabila Personel Klub IBL dikeluarkan oleh wasit (diskualifikasi) sesuai dengan peraturan permainan FIBA, maka Personel Klub IBL tersebut dapat dikenakan sanksi larangan mengikuti pertandingan selanjutnya dan/atau dikenakan denda dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. Diskualifikasi karena melakukan 2 (dua) kali *Technical Foul* akan dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tanpa dikenakan sanksi larangan mengikuti pertandingan selanjutnya;
 - 1.2. Diskualifikasi karena melakukan akumulasi *Technical Foul* dan *Unsportsmanlike foul* akan dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tanpa dikenakan sanksi larangan mengikuti pertandingan selanjutnya;
 - 1.3. Diskualifikasi karena melakukan 2 (dua) kali *Unsportsmanlike foul* akan dikenakan sanksi 1 (satu) kali larangan mengikuti pertandingan selanjutnya dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - 1.4. Diskualifikasi karena perilaku yang berlebihan seperti meludahi pemain dan/atau pelatih dan/atau ofisial, merusak peralatan pertandingan, dan hal-hal lain yang belum diatur namun dinilai sangat berlebihan akan dikenakan sanksi larangan bermain sebanyak 2 (dua) kali dan denda sebesar Rp

- 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 1.5. Diskualifikasi karena meninggalkan *bench* pada saat terjadinya perkelahian antar pemain, akan dikenakan sanksi larangan bermain sebanyak 1 (satu) kali dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - 1.6. Diskualifikasi karena melakukan *foul* yang sangat keras pada saat pertandingan seperti melakukan pemukulan atau tendangan atau mencekik, menjatuhkan badan lawan (membanting), dan hal-hal lain yang dilakukan diluar batas kewajaran akan dikenakan sanksi larangan bermain sebanyak 3 (tiga) kali dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
2. Personel Klub IBL yang saat pertandingan melakukan pemukulan, menendang, menyikut, dan kekerasan fisik lain dengan disengaja, baik sebagai inisiator maupun pembalasan terhadap sesama pemain, pelatih, manager, ofisial, IBL, dan penonton/suporter pada kegiatan IBL, dapat dikeluarkan dari pertandingan, dikenakan sanksi larangan mendampingi minimal 5 (lima) kali pertandingan, serta dikenakan denda minimal sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Meskipun tindakan pemukulan, menendang, menyikut, atau dan bentuk tindakan kekerasan fisik lain tersebut tidak terlihat oleh wasit, tetapi terlihat melalui rekaman video saat peninjauan ulang pertandingan oleh perangkat pertandingan, maka personel yang bersangkutan tetap akan dikenakan sanksi dan denda. Sanksi dan denda serupa juga dikenakan apabila kekerasan fisik dilakukan diluar pertandingan.
 3. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait secara langsung terhadap Personel Klub IBL, yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap wasit atau Perangkat Pertandingan lainnya, di saat pertandingan atau sebelum/sesudah pertandingan, akan didiskualifikasi dari seluruh putaran Kegiatan IBL dan dikenakan denda minimal Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
 4. Klub IBL yang melanggar BAB V PASAL 2 mengenai WO (*Walk Out*) akan dikenakan denda minimal sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), dan hak atas pendapatan pertandingan dinyatakan hilang.
 5. Klub IBL yang mengubah desain *jersey* sebelum melewati 2 (dua) musim kompetisi, akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
 6. Pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaan IBL (selain yang diatur dalam pasal-pasal di atas) dapat dikenakan denda minimal Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 7. Denda terkait *Technical Foul* dan *Unsportsmanlike Foul* adalah sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 8. Sanksi dan/atau denda dapat ditinjau ulang dan disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan pada hasil rekaman pertandingan.

BAB VI

PELAKSANAAN SANKSI

1. Seluruh sanksi akan dijatuhkan melalui keputusan resmi Direktur Utama IBL, berdasarkan laporan dari peserta pertandingan (pelatih maupun manager), wasit, pengawas pertandingan, *Technical Delegate* dan Manager Kompetisi IBL, peninjauan ulang tim kode etik dan/atau berdasarkan hasil rekaman pertandingan

audio visual.

2. Seluruh sanksi yang berhubungan dengan pelaksanaan IBL dilaporkan secara resmi oleh Direktur Utama IBL kepada PP Perbasi untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan- ketentuan peraturan pelaksanaan dan kewenangan PP Perbasi.
3. Seluruh sanksi akan dipublikasikan lewat media cetak/elektronik atau situs resmi IBL, dan berlaku dengan segera setelah hukuman dijatuhkan.
4. Akumulasi denda yang terkumpul akan digunakan dalam berbagai kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh IBL.
5. Pelatih, pemain dan ofisial, apabila masa skorsing sudah berakhir, dan denda belum dibayarkan kepada IBL, maka skorsing akan dilanjutkan pada pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai denda terbayarkan secara penuh. Apabila tahun kompetisi berakhir dan denda belum terbayarkan, maka sanksi berlanjut ke musim kompetisi berikutnya.
6. Klub IBL yang tidak membayar denda sampai dengan tahun kalender kompetisi yang berjalan berakhir, maka segala hak finansial Klub IBL pada musim selanjutnya akan dihapuskan kecuali telah diselesaikan sebelum kompetisi musim selanjutnya dimulai.

BAB VII

FORCE MAJEUR DAN KEADAAN MEMAKSA

1. *Force Majeur* adalah segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia, apabila akibat dari *force majeure* mengganggu jalannya pelaksanaan pertandingan IBL maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1.1. Apabila keadaan tersebut terjadi pada atau hingga sebelum berakhirnya babak pertama, maka pertandingan akan diulang seluruhnya.
 - 1.2. Apabila keadaan tersebut terjadi selama jeda *half-time* atau hingga sebelum berakhirnya babak kedua, maka pertandingan akan diteruskan dengan sisa waktu yang tersedia. Baik skor, *team foul*, *personal foul* dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pertandingan akan dilanjutkan tepat seperti sebelum pertandingan berhenti karena keadaan tersebut.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa diluar kriteria *force majeure* sebagaimana pada ayat 1.1. dan 1.2. maka Direktur Utama IBL dapat menghentikan pertandingan dan/atau Kegiatan IBL sementara ataupun seluruhnya untuk kebaikan seluruh pihak.
3. Apabila keadaan *force majeure* pada poin 2 berpengaruh pada penentuan peringkat klasemen, juara, dan hal-hal lain terkait persiapan menuju kompetisi musim selanjutnya, maka Direktur Utama IBL dapat menentukan kebijakan dan mengambil keputusan atas situasi yang terjadi untuk keberlangsungan Liga secara umum.
4. Waktu dan tempat pelaksanaan pertandingan ulang maupun lanjutan tersebut akan ditentukan oleh Direktur Utama IBL.

BAB VIII
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan IBL ini akan ditentukan kemudian dalam Peraturan Tambahan (addendum) yang dikeluarkan oleh PT BBI.
2. Addendum tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari peraturan ini dan tetap mengikat para pihak.
3. Demikian Peraturan Pelaksanaan IBL dibuat dan telah disepakati oleh Direktur Utama IBL, PT Bola Basket Indonesia dan PP Perbasi yang sifatnya mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap.


PT Bola Basket Indonesia
Direktur Utama


Junas Miradiarsyah 

PP Perbasi
Ketua Umum


Danny Kosasih

PT Bola Basket Indonesia
Komisaris Utama


Hasan Gozali

Lampiran I

Ketentuan Pemasangan Logo pada Jersey



Keterangan :

- Logo IBL**
7 X 6 cm
- Logo Apparel**
Panjang 6,5 cm; lebar menyesuaikan
- Bendera Indonesia**
6,5 x 4 cm, bentuk persegi Panjang
- Logo FIBA**
3 x 6 cm
- Logo Sponsor Liga**
6,5; lebar menyesuaikan
- Nama Klub**
30 x 20 cm maksimal
- Nomor Dada**
Tinggi 8 cm; lebar menyesuaikan
- Logo Sponsor Klub depan**
22 x 11 cm
- Logo IBL Celana**
6 x 5 cm ; sebelah kanan
- Logo brand apparel klub celana depan atas**
8 x 4 cm; sebelah kiri bersebrangan dengan logo IBL Celana
- Logo Sponsor klub celana depan 1**
Area Luas 100 cm²; Maksimal 2 logo sponsor
- Logo Sponsor klub celana depan 2**
11 x 6 cm
- Nomor Celana**
tinggi 7 cm; lebar menyesuaikan
- Logo Sponsor klub baju samping kiri**
8 x 4 cm
- Logo Sponsor klub baju samping kanan**
8 x 4 cm
- Logo Sponsor Klub punggung 1**
15 cm ; lebar menyesuaikan
- Nama Pemain**
Panjang maks. 26 cm; jarak 2 cm dari sponsor
- Nomor Punggung**
Tinggi 15 cm; lebar menyesuaikan; jarak 3 cm dari nama pemain
- Logo Sponsor Klub punggung 2**
Area Luas 280 cm² ; Maksimal 2 logo sponsor
- Logo Sponsor Klub Celana belakang**
Panjang 22 cm; lebar menyesuaikan

Lampiran II


Matrix Kontraprestasi Sponsor Lokal

INVENTORY BENEFIT SPONSOR KLUB TUAN RUMAH

INVENTORIES	SIZE	TIER 1	TIER 2	TIER 3	TIER 4	REMARKS
A-Board	177 x 87 CM	2	2	1	-	Total 7 A-Boards Per Klub. Bahan material A-Board atas persetujuan PT BBI
Flooring Stickers Garis Out	2.25 x 1 M	2	1	1	-	Total 4 Flooring Stickers Per Klub
Flooring Sticker Area 2 points	2.80 x 1 M	2	-	-	-	Total 2 Flooring Stickers Per Klub
Railing Banner	1 x 3 M	2	2	1	-	Total 5 Railing Banners Per Klub. Tergantung dari ketersediaan space
Hanging Banner	0.9 x 4 M	2	2	1	-	Total 5 Hanging Banners Per Klub. Tergantung dari ketersediaan tempat
Table Official LED	7x1 M	V	V	-	-	Looping, Duration 5 Seconds Per Sponsor. Max 6 Sponsors per looping
Flash Interview Banner	2 x 2.50 M	V	V	-	-	Hanya tersedia 4 slots. Banner berbentuk siku menggunakan engsel
Commentator banner	3.0 x 2.60 M	V	V	-	-	Hanya tersedia 5 slots
Press Con Banner (Share Logo)	3.0 x 2.60 M	V	V	V	-	
Welcome Gate (Share Logo)		V	V	V	V	
Wall Of Fame (Share Logo)	3.66 x 2.50 M	V	V	V	V	
T- Banner Event (Share Logo)	3 x 1 M	V	V	V	V	
Games Activation		V	V	-	-	Khusus tier 2 hanya di izinkan untuk giveaway merchandise
Adlibs		V	V	V	V	
Booth (Space only)	3 x 3	V	V	-	-	Ukuran dan jumlah space tergantung dari ketersediaan venue

Jk

 40



1. A-Board

Size : 177x87 cm

Total : 33 A-Board, ada slot 7 A-Board per Klub. Bahan material terbuat dari infraboard, ada engsel sehingga bukaan A-Board dapat disesuaikan

2. Sticker Sponsor Klub

Size : 185x100 cm

Total : 6 Sticker per Klub, jika cutting sticker warna font menyesuaikan dengan warna lapangan (warna lapangan gelap, maka font terang dan sebaliknya)

3. Sticker Nama Klub

Size : 1000x150 cm

Total : 3 sticker nama klub, terletak depan Table Official, belakang ring kanan-kiri

4. Table Official LED

Size : 7x1 m atau 9x1m

Durasi looping 5 sec per sponsor, max 6 Sponsor Klub

Handwritten signature and scribbles



5. Hanging Banner

Size : 0,9x4 m

Total : 18 hanging banner, ada 6 hanging banners per Klub.

Tergantung infrastruktur venue.

6. Railing Banner

Size : 1x3 m

Total : 26 railing banners, ada 8 railing banners per Klub. Dipasang dengan rangka tripleks. Tergantung infrastruktur venue.

Handwritten signature and notes:
 42
 7
 2

7



8



9



10



7. Backdrop Interview / L Banner

Size : 100x250 cm (1 sisi, portrait, share logo sponsor)
 Total : ada 2 sisi, ada engsel sehingga bisa disesuaikan bukaan backdrop berbentuk letter L. Ada 10 spot (spot kosong) untuk logo sponsor Klub. Design mengikuti design dari IBL dan sebelum materi dicetak, harus sepengetahuan IBL.

8. Backdrop Press Conf & Backdrop Commentator

Size : 300x260 cm (share logo, landscape)
 Total : Ada 5 spot (spot kosong) untuk logo sponsor Klub. Design mengikuti design dari IBL dan sebelum materi dicetak, harus sepengetahuan IBL.

9. Entrance Gate

Size : 190x230 cm (1 sisi, vertical, share logo sponsor) ; 1520x160 cm (landscape)
 Sisi kanan untuk sponsor IBL, sisi kiri untuk sponsor Klub. Design dari Klub, sebelum materi dicetak harus sepengetahuan IBL.

10. Wall Of Fame

Size : 1350x440 cm (landscape, share logo sponsor)
 Sponsor IBL harus dimasukkan. Sponsor klub juga boleh dimasukkan, disesuaikan dengan design. Design dari Klub, sebelum materi dicetak harus sepengetahuan IBL.

[Handwritten signatures and marks]
 43

Lampiran III

Eksklusifitas Kategori Sponsor Klub dengan IBL

NO	TERMS & CONDITIONS	NOTES
1	Sponsorship Category	
	<ul style="list-style-type: none">- Klub diperbolehkan memiliki maksimal 1 (satu) kategori sponsor yang sama dengan IBL- Kategori sponsor yang sama dengan IBL, tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian dari nama klub	Nama sponsor / brand wajib mendapat persetujuan dari (PT BBI) IBL
2	Logo Placement on Jersey	
	<ul style="list-style-type: none">-Placement logo sponsor pada jersey setiap klub wajib mengikuti posisi dan ukuran sesuai dengan ketentuan IBL- Logo pada jersey harus mudah dibaca- Font Nama Klub pada jersey team harus lebih besar dari font nama sponsor	Apabila terdapat kekurangan spot inventory sponsor pada slot yang sudah ditentukan oleh IBL, diharapkan untuk berkonsultasi dengan PT BBI (IBL)

 44

Lampiran IV

Pengaturan Pemberian Jatah Tiket Dari Klub Tuan Rumah Kepada PT BBI dan Klub Tamu

	Category	Range Kapasitas Venue			
		Reguler Season	Courtside	0 - 50	51 - 100
0 - 12	12 - 25			25 - 35	35 - 50
	VIP A	0 - 100	101 - 150	151 - 200	201 - 300
		0 - 15	25 - 30	30 - 45	45 - 60
	VIP B	0 - 100	101 - 150	151 - 200	201 - 300
		0 - 15	25 - 30	30 - 45	45 - 60
	Tribune	1500 - 2000	2001 - 2500	2501 - 3000	3001 - 5000
		50	75	75	75

	Category	Range Kapasitas Venue			
		Playoffs	Courtside	0 - 50	51 - 100
0 - 12	12 - 25			25 - 35	35 - 50
	VIP A	0 - 100	101 - 150	151 - 200	201 - 300
		0 - 15	25 - 30	30 - 45	45 - 60
	VIP B	0 - 100	101 - 150	151 - 200	201 - 300
		0 - 15	25 - 30	30 - 45	45 - 60
	Tribune	1500 - 2000	2001 - 2500	2501 - 3000	3001 - 5000
		75	100	100	100

	Category	Range Kapasitas Venue			
		Semifinal - Finals	Courtside	0 - 50	51 - 100
0 - 15	15 - 30			30 - 50	50 - 100
	VIP A	0 - 100	101 - 150	151 - 200	201 - 300
		0 - 20	25 - 35	35 - 50	50 - 70
	VIP B	0 - 100	101 - 150	151 - 200	201 - 300
		0 - 20	25 - 35	35 - 50	50 - 70
	Tribune	1500 - 2000	2001 - 2500	2501 - 3000	3001 - 5000
		100	125	150	150

JK

 45
 7